


## **LAPORAN AKHIR TUGAS**

**Satuan Tugas  
Persiapan Pembentukan  
Kelembagaan REDD+**

**30 Juni 2011**



## PRAKATA

Sasaran mitigasi perubahan iklim Indonesia, khususnya melalui REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), sangat agresif. Penurunan emisi sebesar 26% (berdasarkan skenario *business-as-usual* pada 2020) memerlukan usaha yang sangat serius. REDD+ adalah topik kompleks dengan area perhatian pada *Land Use, Land Use Change and Forestry* (LULUCF, atau Tata guna lahan, alih guna lahan, dan kehutanan). Indonesia memandang skema REDD+ sebagai sebuah momentum titik balik bagi perbaikan sektor kehutanan di Indonesia, sekaligus menjadi peluang baru untuk meningkatkan potensi kehutanan serta lahan gambut yang juga meliputi keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain mengidentifikasi kelemahan praktek pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berlaku saat ini juga diperlukan kemauan dan kemampuan besar untuk melakukan perombakan institusi, cara kerja dan peraturan perundangan yang signifikan.

Sebagai bagian dari perwujudan upaya tersebut, pada 26 Mei 2010, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Norwegia telah menandatangani Surat Niat (*Letter of Intent* atau Lol) untuk menjalin Kemitraan dalam REDD+. Terkait kerja sama tersebut, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ pada 20 September 2010. Satgas REDD+ dibentuk untuk memandu proses persiapan penerapan REDD+ dengan menggunakan pendekatan lintas sektor dan "*business-NOT-as-usual*," agar ditemukan solusi yang transformatif.

Laporan ini memaparkan hasil pelaksanaan tugas Satgas REDD+ sampai dengan mandatnya berakhir pada 30 Juni 2011. Laporan ini menyoroti tentang efektifitas proses kerja, capaian-capaian yang telah dihasilkan, pembelajaran yang diperoleh, serta langkah ke depan dalam mewujudkan komitmen/konsistensi dalam design dan implementasi untuk mencapai tujuan pengurangan emisi 26% dengan tetap mempertahankan pertumbuhan sebesar 7%.

Walaupun mandat Satgas REDD+ secara resmi berakhir, namun perjalanan REDD+ Indonesia akan terus berlanjut. Beberapa keputusan penting perlu diambil dan masih banyak pekerjaan harus dilakukan, sehingga memberikan hasil terhadap Lol yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Keputusan penting yang perlu diambil dalam jangka waktu dekat adalah penetapan Strategi REDD+, pembentukan Lembaga REDD+, instrumen pendanaan, lembaga MRV, dan peran provinsi percontohan.

Penerapan REDD+ merupakan tantangan besar yang kedepan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui pendekatan yang didasarkan pada perspektif masyarakat lokal, sehingga skema REDD+ dapat memberikan manfaat pada semua kelompok secara adil serta mendorong rasa memiliki pada masyarakat.

Jakarta, 4 Juli 2011

Ketua Satuan Tugas

Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+




Kuntoro Mangkusubroto





## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>5</b>
<b>1. RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>9</b>
<b>2. PENDAHULUAN</b>	<b>15</b>
<b>3. SATUAN TUGAS (SATGAS) REDD+</b>	<b>19</b>
3.1. Konteks	19
3.2. Pembentukan dan Cara Kerja Satgas REDD+	19
3.3. Proses yang Transparan dan Inklusif	20
3.4. Kemitraan dengan Pemerintah Norwegia	21
<b>4. CAPAIAN HASIL KERJA</b>	<b>27</b>
4.1. Strategi Nasional REDD+	27
4.2. Lembaga REDD+	29
4.3. Instrumen Pendanaan	32
4.4. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV)	35
4.5. Provinsi Percontohan	37
4.6. Penundaan Penerbitan Izin Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	40
<b>5. LIMA PEMBELAJARAN PENTING</b>	<b>47</b>
5.1. Pendekatan Antar-sektor	47
5.2. Integrasi Data dan Tata Kelola Informasi	47
5.3. Pendekatan <b>Multi-stakeholders</b> secara Luas	48
5.4. Kepemimpinan di Tingkat Provinsi	48
5.5. Mempertahankan Pendekatan <b>Business-NOT-as-Usual</b>	<b>49</b>
<b>6. PENUTUP</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>55</b>





# 1. Ringkasan Eksekutif





## 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia turut berperan aktif mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disebabkan deforestasi serta degradasi hutan dan lahan gambut dengan menjanjikan pengurangan emisi sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan komunitas internasional pada tahun 2020.

Sebagai bagian dari perwujudan upaya tersebut, pada 26 Mei 2010, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Norwegia telah menandatangani *Letter of Intent* atau Lol untuk menjalin Kemitraan dalam REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation*).

Terkait kerja sama tersebut, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ pada 20 September 2010. Satgas REDD+ dibentuk dengan tugas melaksanakan sejumlah kegiatan persiapan untuk penerapan Lol RI-Norwegia. Kegiatan persiapan tersebut, antara lain mencakup penyiapan lembaga pemerintah di setiap tingkatan untuk penerapan REDD+ dan penyampaian sebuah *road map* kepada Presiden yang disertai pilihan-pilihan yang jelas.

Satgas REDD+ dibentuk untuk memandu proses persiapan penerapan REDD+ dengan menggunakan pendekatan "*business-NOT-as-usual*," agar ditemukan solusi yang transformatif. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas REDD+ berupaya menerapkan proses yang transparan dan inklusif, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, Satgas REDD+ senantiasa berupaya menjalin kemitraan yang baik dengan Pemerintah Norwegia, sehingga memungkinkan terjadinya dialog terbuka dan pertukaran informasi.

Mandat yang telah dilaksanakan adalah:

- Satgas REDD+ telah **menyusun dan merekomendasikan Strategi Nasional REDD+ versi pertama**. Strategi Nasional REDD+ ini akan memberi arah bagi solusi komprehensif terhadap penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan. Penerapannya dilakukan dengan pendekatan bertahap (*phased approach*), sesuai kapabilitas dan kapasitas yang ada saat ini dan akan ditingkatkan secara bertahap. Strategi Nasional REDD+ merupakan salah satu bagian penting dari rencana keseluruhan untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia. Strategi ini termasuk komponen Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang memiliki lingkup lebih luas. **Koordinasi penerapan Strategi Nasional REDD+ perlu dilimpahkan pada suatu lembaga yang memiliki independensi tinggi** demi mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait dengan pemanfaatan ruang pada wilayah hutan dan lahan gambut.
- Satgas REDD+ telah **mendesain struktur fungsional Lembaga REDD+ yang permanen dan fleksibel**, sesuai kebutuhan di lingkungan dengan dinamika yang tinggi. Pembentukan Lembaga REDD+ ini sangat mendesak demi kesinambungan pelaksanaan Lol dengan Norwegia yang telah bergulir. Untuk itu, Satgas REDD+ **mengajukan beberapa pilihan kelembagaan REDD+**. **Lembaga REDD+ ini akan menjadi lembaga pusat independen dengan dasar hukum yang kuat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden** untuk memimpin dan mengoordinasikan kinerja nasional dalam melaksanakan pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Terdapat dua pilihan kelembagaan yang paling memungkinkan dan membutuhkan keputusan Presiden. Kedua pilihan ini memiliki implikasi terhadap mandat dan kewenangan Lembaga REDD+:

1. **Membentuk lembaga baru khusus untuk pelaksanaan REDD+ (pilihan *stand-alone*)**. Lembaga ini juga dapat melakukan perbaikan tata kelola REDD+ yang komprehensif mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pemberian dan perpanjangan izin, pelaksanaan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban. Pilihan ini memungkinkan tercapainya pengembangan dan transformasi lembaga melalui pendekatan "*business-NOT-as-usual*."

Pada masa transisi, lembaga ini dapat dibentuk dengan Peraturan Presiden, sedangkan untuk membuat posisinya lebih permanen, diperlukan Undang-Undang tersendiri yang penyusunan dan penerbitannya membutuhkan waktu antara 1-2 tahun.

**2. Menambahkan kewenangan pelaksanaan REDD+ pada salah satu Kementerian terkait yang paling dekat mandatnya dengan REDD+ (pilihan *add-on*).** Lembaga REDD+ ini dapat dilekatkan pada:

- a. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui pembentukan Kedeputusan atau Badan Khusus yang menangani REDD+ atau penambahan tupoksi KLH menjadi Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup.
- b. Kementerian Kehutanan, melalui pembentukan sebuah Direktorat Jenderal atau Badan yang khusus menangani REDD+.

Untuk pilihan ke-2 ini, pembentukan lembaga dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, karena tidak membutuhkan penerbitan Undang-Undang baru dan Kementerian yang ditunjuk sudah memiliki kelengkapan administrasi.

- Satgas REDD+ **telah menetapkan Instrumen Pendanaan Sementara** sesuai kebutuhan saat ini untuk menerima penyaluran dukungan dana yang telah dikomitmenkan oleh Pemerintah Norwegia sebesar AS\$ 30 juta untuk Tahap Persiapan. Penerapan REDD+ di Indonesia merupakan suatu hal baru yang memerlukan *master plan strategis jangka panjang*, termasuk instrumen pendanaannya untuk menjamin kesinambungan dukungan pendanaan nasional dan internasional.

Setelah melalui proses konsultasi intensif, Satgas REDD+ **menyusun rancangan Financial Intermediary Fund+ (FIF+)** yang merupakan penggabungan dari berbagai pengalaman sebelumnya, berbeda dari model umum Multi-Donor Trust Fund (MDTF) yang sering digunakan di Indonesia.

Rancangan instrumen pendanaan dibuat berdasarkan model *hybrid*, di mana disusun mekanisme pendanaan yang menggabungkan kekuatan dan keunggulan lembaga keuangan multilateral internasional dengan kekuatan jaringan dan penguasaan kewilayahan dari lembaga keuangan nasional.

- Satgas REDD+ **telah menyusun strategi Sistem MRV Nasional** dengan mengoordinasikan kapabilitas yang ada dan sesuai karakteristik Indonesia. Memiliki sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi (MRV) skala nasional termasuk salah satu prasyarat kontribusi pengurangan emisi. Saat ini sejumlah kementerian/lembaga telah memiliki kegiatan dan kemampuan terkait MRV, namun masing-masing berjalan tanpa koordinasi di tingkat nasional.

Sistem MRV Nasional ini diharapkan sudah dapat diterapkan dengan baik pada tahap kedua pelaksanaan Lol Indonesia-Norwegia di bulan Desember 2013. **Keberhasilan penerapan sistem MRV Nasional akan memengaruhi keberlanjutan Lol Tahap ke-3, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengusulkan sistem MRV Nasional menjadi acuan** bagi negara-negara lain.

Untuk melaksanakan sistem MRV Nasional perlu ada **lembaga MRV yang independen**. Lembaga MRV tersebut **bertanggung jawab langsung kepada Presiden** dengan dasar hukum yang jelas. Para pelaksana yang disarankan adalah LAPAN, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian dengan kontributor utama lainnya seperti Bakosurtanal.

- Agenda REDD+ memerlukan "*front-runner*" guna menerapkan dan menguji berbagai kebijakan, program dan proyek nasional di lapangan, untuk kemudian membagi pembelajaran utama yang diperoleh dengan wilayah hutan lain di Indonesia. Untuk itu, Satgas REDD+ telah mengumpulkan proposal dari sembilan provinsi, kemudian **merekomendasikan tiga kandidat provinsi percontohan kepada Presiden**. Dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 23 Desember 2010, Presiden memutuskan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai provinsi percontohan.



**Beberapa pencapaian utama di Kalteng** adalah pembukaan kantor pendukung REDD+ yang akan dikembangkan menjadi Lembaga REDD+ Provinsi; penyiapan pembuatan peta dasar dan informasi *baseline* bagi penerapan REDD+; serta penyiapan Strategi Daerah REDD+. Di sisi lain, **Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan adanya dasar hukum** sebagai provinsi percontohan, sehingga dapat memperkuat ruang gerak Pemerintah Provinsi dalam menerapkan kegiatan-kegiatan REDD+ di daerahnya.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah provinsi percontohan kedua. Dalam Lol dengan Norwegia disebutkan, **provinsi percontohan kedua** yang memenuhi kriteria yang sama dengan provinsi percontohan pertama, dapat **dipilih pada akhir 2011** dan diterapkan pada awal tahun 2012. Satgas REDD+ menyarankan pemilihan provinsi percontohan kedua dilakukan pada akhir 2011 dengan mengikuti pendekatan yang sama ketika memilih Kalimantan Tengah. Ke-9 provinsi percontohan yang pernah ikut serta dalam proses pemilihan sebelumnya dapat diikutsertakan lagi, sedangkan Kalimantan Tengah digantikan oleh Sulawesi Tengah.

- Satgas REDD+ **memberi masukan kepada Presiden dalam menyusun Instruksi Presiden (Inpres)** Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2011 ini walaupun tidak persis sama dengan rancangan yang diajukan Satgas REDD+, namun dapat menjadi peluang penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut.

**Kunci keberhasilan Inpres ini adalah pemantauan yang kuat.** Ketua Satgas REDD+ bersama Kepala UKP4, telah diberi mandat untuk mengawasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Inpres. Untuk ini, **perlu dibuat mekanisme pengawasan dan pelaporan terpadu** yang melibatkan lembaga pemerintahan tingkat nasional maupun daerah.

Hal penting lain yang perlu dipantau adalah **revisi Peta Indikatif yang telah ditetapkan** oleh Menteri Kehutanan dan akan diperbarui setidaknya setiap 6 bulan. Peta Indikatif berbentuk digital ini harus dibuat dalam skala serinci mungkin dan perlu langsung dibuka untuk publik sebagai acuan, sehingga mendapat masukan luas untuk perbaikan.

Pencapaian kerja Satgas REDD+ untuk setiap area pelaksanaan seperti diuraikan dalam Keppres Nomor 19 Tahun 2010 dan Lol, telah diperiksa secara independen dan dikonfirmasi oleh konsultan Internasional (Gaia) pada April 2010. Laporan Gaia menyatakan, cukup banyak kemajuan yang dicapai. **Pendanaan untuk Tahap ke-2 dapat diberikan setelah dibentuk lembaga/unit yang melanjutkan tugas Satgas REDD+.**

Pencapaian Satgas REDD+ tak dapat dipungkiri merupakan **hasil kerja sama yang ekstensif dengan sejumlah kementerian/lembaga, LSM, OMS dan mitra pembangunan di pusat maupun di daerah.** Perjalanan yang dilalui selama sembilan bulan tidak selalu mulus, banyak tantangan muncul. Namun, semua itu memberikan pengalaman berharga yang dapat dipetik hikmah ajarnya ketika kita bergerak maju.

Beberapa **hikmah ajar yang patut diperhatikan**, terlebih saat kita akan menerapkan REDD+ adalah:

- **Pendekatan Antar-sektor**

Penerapan REDD+ bersifat multi-sektor, sehingga perlu pendekatan interdisipliner agar efektif. Dengan mencakup berbagai sektor yang berbeda, penerapan REDD+ diharapkan dapat memberikan jawaban yang terpadu, koheren dan menyeluruh.

- **Integrasi Data dan Tata Kelola Informasi**

Untuk dapat secara efektif menerapkan REDD+ dan berbagai komponennya, diperlukan pemetaan menyeluruh, terpercaya dan rinci mengenai status biofisik Indonesia, konsesi dan izin, serta stok karbon. Tanpa adanya *baseline* yang terpercaya dan data yang terkonsolidasi, tidak mungkin melakukan identifikasi wilayah-wilayah *hot spot* untuk proyek REDD+, pengukuran yang tepat terhadap pengurangan emisi karbon, maupun penegakan pelaksanaan Inpres tentang moratorium.

- **Pendekatan *Multi-stakeholders* secara Luas**

Penerapan REDD+ menyentuh semua level dan area masyarakat. Karena itu, keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait sangat penting, agar dapat memperoleh masukan dan perspektif penting, serta dukungan dari berbagai pihak.

- **Kepemimpinan di Tingkat Provinsi**

Meskipun merupakan program nasional, penerapan REDD+ memiliki fokus berbeda untuk setiap provinsi, tergantung profil spesifik biofisik dan ekonomi setempat. Maka, Strategi Nasional REDD+ harus diterjemahkan menjadi rencana kerja provinsi yang nyata dan selaras dengan tujuan-tujuan spesifik provinsi tersebut. Penerjemahan agenda nasional ini dalam tujuan spesifik provinsi dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap agenda lokal REDD+.

- **Mempertahankan Pendekatan *Business-NOT-as-Usual***

Untuk mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merebut kesempatan mewujudkan perubahan, Indonesia perlu menghasilkan ide-ide "*out of the box*" yang inovatif dan efektif, serta menerapkannya dengan mulus. Pola pikir bahwa penerapan REDD+ ini bukan *business-as-usual* harus tertanam sebagai prinsip utama yang memandu para pelaku REDD+, sehingga dapat terus menghidupkan semangat untuk membuat terobosan (*breakthrough*).

**Keberlanjutan pelaksanaan Lol dengan Norwegia merupakan hal sangat penting yang patut mendapat perhatian.** Mata dunia tertuju kepada Indonesia atas komitmen yang telah disepakati. Ke depan, **transparansi, akuntabilitas dan inklusivitas proses penerapan REDD+ harus terus ditingkatkan.** Selain itu, ide-ide terobosan (*breakthrough*) yang tidak terganggu oleh *vested interests* atau agenda politik penting bagi keberhasilan REDD+.

Untuk itu, sebelum ada Lembaga REDD+ permanen yang akan melaksanakan REDD+, **dalam masa transisi ini perlu ada suatu lembaga/unit yang bertanggung jawab melanjutkan upaya dan kegiatan yang telah dirintis Satgas REDD+.** Lembaga/unit yang akan menerapkan REDD+ ini hendaknya **memiliki pola pikir progresif, serta mandat dan pengaruh kuat sebagai katalis** dalam memimpin transformasi lintas kementerian dan lintas sektor, demi keberhasilan program ini.



## 2. Pendahuluan





## 2. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia berada di tengah persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi Pemerintah menargetkan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun, di sisi lain ada target untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020. Hal ini merupakan tantangan besar yang memerlukan pengalihan dari paradigma "business-as-usual" yang berlaku saat ini, jika target tersebut ingin dicapai.

Selama lima tahun, terakhir tingkat deforestasi Indonesia per tahun rata-rata mencapai 1 juta hektar, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil emisi CO<sub>2</sub> terbesar di dunia. Lebih dari sepertiga emisi di Indonesia dihasilkan dari deforestasi dan perusakan lahan berupa pembakaran dan oksidasi tanah gambut. Sekitar setengah dari hutan gambut di Indonesia telah dikeringkan untuk penebangan, sementara seperempat bagian lainnya dimanfaatkan untuk pertanian dan menghasilkan bubur kertas dari kayu (*pulp wood*).

Sebagian besar area hutan gambut yang tersisa dikategorikan sebagai area yang akan mengalami deforestasi, kecuali jika dilakukan intervensi strategis. Pembukaan lahan dan pengeringan area hutan gambut yang tersisa akan meningkatkan emisi CO<sub>2</sub> secara signifikan setiap tahun. Indonesia akan langsung terpengaruh oleh dampak buruk peningkatan emisi ini. Lebih jauh lagi, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan secara sistematis akan mengancam dan merusak kelangsungan hidup masyarakat perdesaan.

Mencermati kenyataan tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi dalam rangka mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Visi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari model pertumbuhan ekonomi terpadu, sehingga dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat, sekaligus mengurangi emisi serta melindungi dan mengembangkan komunitas kehutanan.

Untuk itulah, pada 26 Mei 2010, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Norwegia menandatangani *Letter of Intent* atau Lol guna menjalin Kemitraan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation*). Dalam Lol disebutkan, Pemerintah Norwegia akan memberi kontribusi sebesar AS\$ 1 miliar untuk memerangi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Pelaksanaan Tahap ke-1 kemitraan ini mencakup penyusunan strategi nasional REDD+ yang komprehensif, pembentukan lembaga REDD+ Indonesia, penetapan instrumen pendanaan, penyusunan kerangka kerja pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV), pemilihan provinsi percontohan, serta penundaan penerbitan izin baru selama dua tahun pada hutan dan lahan gambut dimulai tahun 2011.

Lol Indonesia-Norwegia ini menjadi tonggak bagi komitmen Indonesia dalam melaksanakan REDD+ serta membuka peluang untuk mempercepat transformasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai aset nasional.

Setelah penandatanganan Lol, Pemerintah Indonesia berupaya menyiapkan penerapan REDD+ melalui lembaga-lembaga yang ada. Mengingat lingkup tugas yang lintas kementerian dan lintas sektor, pelaksanaan Lol membutuhkan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi.

Untuk itu, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ (disingkat Satgas REDD+) yang bertugas selama sembilan bulan dan berperan membantu penerapan Lol tersebut.

Banyak hal telah dicapai setelah penandatanganan Lol, termasuk penyusunan Strategi Nasional REDD+, pengembangan berbagai pilihan bentuk lembaga REDD+, pemilihan provinsi percontohan, penetapan instrumen pendanaan sementara (*interim*), desain instrumen pendanaan jangka panjang yang siap diterapkan, penyusunan sistem MRV yang independen dan berbagai inisiatif lain.

Pencapaian Satgas REDD+ ini tentu saja merupakan hasil kerja sama yang ekstensif dengan sejumlah kementerian, lembaga, LSM, OMS dan mitra pembangunan di pusat maupun di daerah. Perjalanan yang dilalui tidak selalu mulus, banyak tantangan muncul selama perjalanan tersebut.


Dalam sembilan bulan masa kerjanya, Satgas REDD+ dan Tim Kerja mendapatkan hikmah ajar berupa lima pembelajaran penting, yaitu pendekatan lintas kementerian dan lintas sektor, integrasi data dan tata kelola informasi yang efektif, pendekatan *multi-stakeholders* secara luas, kepemimpinan di tingkat provinsi, serta mempertahankan pendekatan *business-NOT-as usual*.

Laporan ini memberikan informasi terkait seluruh kegiatan persiapan penerapan REDD+ yang telah dicapai sepanjang masa tugas Satgas REDD+, sesuai area-area pelaksanaan yang diuraikan dalam Lol. Di samping itu, laporan ini juga menguraikan rancangan kegiatan penerapan REDD+ untuk jangka waktu satu hingga dua tahun ke depan. Hal ini sebenarnya melampaui batasan waktu yang dimandatkan kepada Satgas REDD+, namun diharapkan rancangan kegiatan ini dapat menjadi pijakan bagi lembaga REDD+ yang akan dibentuk nantinya.





### 3. Satuan Tugas (Satgas) REDD+





## 3. SATUAN TUGAS (SATGAS) REDD+

### 3.1. Konteks

Upaya Indonesia melakukan pengurangan emisi karbon yang berasal dari sektor berbasis lahan (*Land Use, Land Use Change, and Forestry* atau LULUCF) melalui penerapan REDD+ sangat penting. Upaya ini dapat menjadi sarana peningkatan ketahanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim, jalur utama transisi menuju ekonomi hijau, serta kesempatan mewujudkan reformasi birokrasi dalam tata kelola hutan dan lahan gambut.

REDD+ adalah topik kompleks yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga pemerintah, serta memengaruhi berbagai pemangku kepentingan dengan latar belakang berbeda. Selain itu, permasalahan deforestasi dan degradasi hutan mencakup kawasan hutan maupun Area Penggunaan Lain (APL).

Untuk mencapai solusi permasalahan tersebut, sejumlah sektor ekonomi utama seperti kehutanan, pertanian dan pertambangan perlu membuat perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan yang efektif. Di samping itu, hutan dan lahan gambut perlu dikelola secara efektif melalui tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang kuat.

Praktik yang terjadi saat ini, kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peraturan hukum yang kuat, sehingga memungkinkan perambahan sumber daya alam sesuai amanat kewenangan masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena manfaat kompetitif sumber daya alam untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Peraturan hukum yang ada malah memberi wewenang untuk mengeruk sumber daya alam tanpa memerhatikan keberlanjutannya. Praktik seperti ini tidak dapat terus dipertahankan, perlu perubahan total dalam manajemen hutan dan lahan kehutanan.

Dalam konteks ini, Lol sebenarnya dapat mempercepat perwujudan komitmen Indonesia untuk mengubah manajemen hutan dan lahannya. Salah satu semangat Lol adalah mengedepankan perubahan tata kelola serta berorientasi pada solusi dan tindakan.

Perubahan yang harus dilakukan jika ingin REDD+ dan Lol berhasil, tak dipungkiri akan menemui kerumitan terkait kondisi di Indonesia saat ini. Kerumitan ini mencakup peraturan hukum yang kuat, namun saling berkonflik dalam mengatur penggunaan hutan dan lahan. Lemahnya koordinasi di antara berbagai lembaga terkait di tingkat Pusat membawa tantangan tersendiri. Kerumitan juga muncul dalam proses desentralisasi di tingkat kabupaten, serta kurangnya koordinasi tata kelola maupun koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Karena itu, keberhasilan penerapan REDD+ di Indonesia memerlukan sebuah paradigma baru. Sementara unit koordinasi di tingkat Pusat tengah disiapkan, Satgas REDD+ menjadi lembaga yang bertanggung jawab mencari terobosan-terobosan di setiap kesempatan untuk menebarkan perubahan paradigma ini. Satgas REDD+ dibentuk untuk memandu proses persiapan penerapan REDD+ dengan menggunakan pendekatan "*business-NOT-as-usual*," agar ditemukan solusi yang transformatif.

### 3.2. Pembentukan dan Cara Kerja Satgas REDD+

Satgas REDD+ dibentuk dengan tujuan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama menyelesaikan isu-isu potensial yang muncul. Satgas REDD+ menjadi mitra utama dalam bertukar pikiran dengan Pemerintah Norwegia dan pihak lain terkait REDD+ seperti masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), LSM dan sektor swasta.

Untuk dapat menggerakkan seluruh pemangku kepentingan terkait, maka keanggotaan Satgas REDD+ terdiri dari individu-individu yang berasal dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan,

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat Negara, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); daftar nama terlampir.

Satgas REDD+ bertemu setiap dua minggu sekali, kecuali jika diputuskan lain oleh para anggotanya. Enam Tim Kerja dibentuk, agar dapat memberikan bantuan teknis kepada Satgas REDD+. Setiap Tim Kerja memiliki keahlian khusus dalam topik-topik teknis, yaitu:

- Strategi Nasional REDD+
- Lembaga REDD+
- Instrumen Pendanaan
- Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV), serta Moratorium
- Provinsi Percontohan
- Komunikasi dan Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan

Tim Kerja beranggotakan perwakilan berbagai kementerian/lembaga terkait, seorang fasilitator dari UKP4 dan perwakilan dari OMS/LSM; daftar nama Tim Kerja terlampir. Tim Kerja bertemu setiap minggu atau sesuai kebutuhannya. Tim Kerja menyusun pilihan-pilihan teknis, kemudian menyerahkannya kepada Satgas REDD+, agar dapat diputuskan sesuai dengan topik yang relevan.

Untuk menyukseskan penerapan agenda REDD+, Pemerintah Indonesia dengan segenap komponen yang terlibat perlu bekerja dengan cara baru dan inovatif. Di sinilah Satgas REDD+ memainkan peran sebagai katalis. Namun, dinamika yang terjadi di lapangan selama sembilan bulan masa tugas Satgas REDD+ belum berhasil membuahkan terobosan-terobosan di seluruh sektor.

Untuk mencapai konsensus dalam berbagai konsep dan solusi mendasar memang membutuhkan waktu. Perlu ruang gerak lebih luas bagi Satgas REDD+ untuk dapat berdialog menyebarkan pemikiran-pemikiran inovatif. Selain itu, para anggota Satgas REDD+ bertindak sebagai individu, bukan perwakilan lembaga mereka, sehingga kurang mendapat dukungan ketika akan menerapkan keputusan yang telah dibuat Satgas REDD+ pada lingkungan kementerian/lembaga tempat mereka bekerja.

Kementerian/lembaga menolak berubah dan enggan memakai pendekatan "*business-NOT-as-usual*."Maka, meskipun di satu sisi kerja Satgas REDD+ mengalami kemajuan, namun di sisi lain masih banyak keputusan yang merupakan terobosan dari para anggota Satgas REDD+ terhambat karena batasan-batasan birokratik.

Mandat Satgas REDD+ berakhir pada 30 Juni 2011. Perlu ada lembaga lain yang bertanggung jawab melanjutkan pekerjaan persiapan dan pembentukan lembaga REDD+. Lembaga ini pun hendaknya tetap memiliki semangat pelopor, serta memakai pendekatan "*business-NOT-as-usual*" dan lintas sektor, guna menjamin keberhasilan penerapan REDD+ di Indonesia.

### 3.3. Proses yang Transparan dan Inklusif

Satgas REDD+ mencakup beraneka pemangku kepentingan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kondisi seperti ini memerlukan manajemen pemangku kepentingan yang baik dengan informasi yang memadai. Setiap pihak yang terlibat dalam Satgas REDD+ perlu memahami bahwa Pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk menumbuhkan perekonomian dan secara bersamaan mengurangi emisi GRK demi kepentingan ekonomi, masyarakat dan generasi mendatang. Untuk itu, perlu inovasi, kreativitas dan pendekatan "*business-NOT-as-usual*," pada tata kelola komunikasi dan *multi-stakeholders*.



Di Tahap Persiapan ini, selaras dengan semangat Lol, Satgas REDD+ menerapkan proses transparan dan inklusif terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan REDD+ bergantung pada mereka yang memainkan peran penting di lingkup penggunaan hutan dan lahan. Selain kementerian/lembaga, masyarakat, LSM, OMS dan sektor swasta di Indonesia secara umum juga berperan aktif pada Tahap Persiapan ini.

Keterlibatan para pemangku kepentingan di tingkat Pusat dan di daerah telah membuat Satgas REDD+ lebih memahami situasi dan tantangan. Satgas REDD+ membentuk forum dialog untuk memberi kesempatan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk masyarakat adat, untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penerapan REDD+.

Forum dialog menjadi sarana sosialisasi dan konsultasi gagasan serta rancangan penerapan REDD+ dengan mereka yang paling terpengaruh oleh keputusan/kebijakan pemerintah. Melalui forum dialog, Satgas REDD+ dapat memperoleh perhatian, masukan dan wawasan yang berharga untuk penerapan REDD+. Selain itu, proses yang inklusif membantu menyemai benih kepemilikan, sehingga para pemangku kepentingan merasa telah memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi masalah dan menjadi bagian dari solusi masalah tersebut.

Komunikasi memainkan peran sangat penting dalam Satgas REDD+. Berbagai upaya telah dilakukan dalam tata kelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang diharapkan partisipasi publik semakin kokoh dan transparansi semakin meluas. Lembaga REDD+ yang akan dibentuk dapat memainkan peran sentral dengan memperkuat partisipasi publik melalui proses *multi-stakeholders*. Selain itu, dapat dibuat laman (*website*) yang dapat menyediakan akses informasi dan data kepada publik.

### 3.4. Kemitraan dengan Pemerintah Norwegia

Satgas REDD+ bertanggung jawab memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Norwegia selama Tahap Persiapan pelaksanaan Lol. Satgas REDD+ dan rekan dari Pemerintah Norwegia memiliki semangat kemitraan yang baik, sehingga memungkinkan terjadinya dialog terbuka dan pertukaran informasi. Pengawasan terhadap Kemitraan dilakukan oleh Kelompok Konsultasi Bersama (*Joint Consultation Group* atau JCG), yang juga mengkaji pencapaian-pencapaian yang terjadi berdasarkan substansi Lol melalui Catatan Konsep Bersama (*Joint Concept Note* atau JCN).

#### **Kelompok Konsultasi Bersama (JCG)**

Kelompok Konsultasi Bersama (JCG) terdiri atas perwakilan tingkat tinggi dari Indonesia dan Norwegia. JCG dibantu kelompok kerja teknis dalam mengarahkan pelaksanaan Kemitraan ini. JCG memelihara semangat kemitraan dan memastikan relasi di antara kedua pemerintahan dalam upaya bersama mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Misi JCG adalah menjamin pelaksanaan Kemitraan sesuai kesepakatan kedua negara yang telah digariskan dalam Lol, namun tidak hanya sebatas itu, JCG juga menciptakan semangat kerja sama yang erat di antara mitra negara. JCG merupakan forum pertukaran informasi dan diskusi terbuka yang mendorong lahirnya kesepakatan dan konsensus.

JCG juga menjadi wakil dan corong Kemitraan di semua fungsi diplomatik dan perhelatan akbar dalam skala global. Lebih jauh, JCG merupakan wujud keinginan dan harapan Indonesia-Norwegia dalam upaya mendorong partisipasi penuh dan setara dari negara-negara lain, yang juga tergerak untuk ikut berkontribusi dalam Kemitraan bagi upaya REDD+ di Indonesia. Pemerintah-pemerintah negara lain yang telah berkomitmen untuk memberi kontribusi melalui pendanaan yang substansial akan bergabung dalam Kemitraan ini dan menjadi anggota JCG.

#### **Catatan Konsep Bersama (JCN)**

Lol yang ditandatangani pada Mei 2010 ditindaklanjuti dengan Catatan Konsep Bersama atau *Joint Concept Note* (JCN). Kemudian JCN didefinisi melalui *Key Performance Indicators* (KPI) untuk masing-masing area, sesuai yang diuraikan

dalam Lol. KPI ini akan menjadi tolok ukur penilaian yang dilakukan oleh Kelompok Kajian Independen (*Independent Review Group*).

Sebagai contoh, salah satu KPI adalah Keputusan Presiden untuk membentuk Satgas REDD+ dengan beberapa mandat seperti membentuk Lembaga REDD+ Nasional, memastikan penyusunan Strategi Nasional REDD+, menetapkan instrumen pendanaan, menetapkan sistem MRV yang independen, serta menyiapkan kriteria pemilihan dan strategi untuk penerapan di provinsi percontohan.

Untuk meninjau pencapaian terhadap pelaksanaan Lol Tahap ke-1, Pemerintah Norwegia telah menetapkan satu Kelompok Kajian Independen melalui proses *open procurement*. Gaia, sebagai organisasi yang terpilih, telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap pencapaian pelaksanaan Lol Tahap ke-1 dan menerbitkan laporan pemeriksaan tersebut.

Menurut laporan Gaia, untuk menghindari adanya kesenjangan dan hilangnya momentum, perlu ada lembaga yang melanjutkan persiapan pelaksanaan REDD+ sampai dengan terbentuknya Lembaga REDD+ dan penyusunan Strategi MRV. Dengan adanya Lembaga REDD+ yang bertanggung jawab atau sebuah unit yang ditunjuk untuk melanjutkan peran Satgas REDD+, maka Kemitraan Indonesia-Norwegia dapat berlanjut ke tahap berikutnya.

Dengan adanya Lembaga REDD+ atau sebuah unit yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dana tambahan yang dijanjikan Pemerintah Norwegia sebesar AS\$ 170 juta untuk Tahap ke-2 akan segera dikucurkan, setelah instrumen pendanaan jangka panjang ditetapkan. Dana tambahan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan program dan proyek di lapangan secara substansial, serta mendorong pembentukan lembaga-lembaga utama lainnya.

### 3.5. Pengelolaan Hibah Pemerintah Norwegia

Sesuai dengan Keppres 19/2010 tersebut, Satgas REDD+ memiliki kewajiban penuh untuk mengawal implementasi pelaksanaan Lol yang telah ditandatangani pada 26 Mei 2010. Menurut Lol, bantuan hibah Pemerintah Norwegia akan diberikan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahap ke-1 untuk Persiapan, Tahap ke-2 untuk Transformasi dan Tahap ke-3 pada saat Indonesia melangkah ke "*Payment for Performance*." Pemerintah Norwegia berkomitmen memberikan kontribusi untuk masing-masing tahap hingga AS\$ 1 miliar secara keseluruhan berdasarkan pencapaian pelaksanaan dan pengurangan emisi yang terverifikasi (*verified emissions reductions*).

Tahap persiapan Lol ini dirancang untuk meletakkan landasan bagi pelaksanaan REDD+, sehingga terdapat kerangka strategis untuk mengkoordinasikan kebijakan, inisiatif dan proyek REDD+ pada tingkat lokal maupun nasional. Dukungan dana dari Pemerintah Norwegia bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (*enabling conditions*) dan membangun lembaga yang diperlukan untuk pelaksanaan REDD+ dalam rangka mencapai komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi GRK.

#### Penunjukan UNDP selaku Pengelola Dana

Penunjukan UNDP selaku pengelola dana dilakukan melalui proses pemilihan oleh Anggota Satgas REDD+ dan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Norwegia. UNDP sudah lama melakukan kerja sama dengan Pemerintah Norwegia, sehingga tidak membutuhkan proses persetujuan yang memakan waktu dari pihak Pemerintah Norwegia. Dengan demikian, dana untuk pembiayaan Tahap ke-1 dapat dikucurkan untuk kegiatan yang harus dimulai segera, dan tidak membutuhkan *pre-financing* dari Pemerintah Indonesia. UNDP dianggap pilihan terbaik dibandingkan dengan *multilateral development bank* lainnya yang bersedia menjalani peran *fund manager* untuk Tahap Persiapan, yaitu Asian Development Bank.



Pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh UNDP dituangkan dalam “*Project Document on Support to the Establishment of Indonesia REDD+ Infrastructure and Capacity*” yang ditandatangani oleh Ketua Satgas REDD+ dan *Resident Representative* UNDP pada 25 November 2010 – yang diamendemen pada tanggal 19 Mei 2011. Pelaksanaan program yang disusun, mengacu pada butir-butir yang tertuang dalam Lol dan dilaksanakan dalam skema pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi tata kelola Keuangan Negara yang baik, pelaksanaan Hibah Pemerintah Norwegia yang dikelola UNDP telah mendapatkan persetujuan (*endorsement*) dari Bappenas dan telah didaftarkan (registrasi) pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) – Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-75/PU/2011 tertanggal 21 Januari 2011 telah menerbitkan Nomor Registrasi, yaitu 71373301.

Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh sebuah Project Management Unit (PMU) yang dibentuk di bawah Satgas REDD+. PMU bekerja di bawah arahan Satgas REDD+ melalui sebuah *Project Board*, sesuai mekanisme yang berlaku di setiap proyek UNDP. Dalam kesehariannya, PMU memberikan dukungan operasional kepada Sekretariat Satgas REDD+. **Pengelolaan kegiatan (keuangan, pengadaan barang/jasa, audit dan pelaporan) dilaksanakan oleh UNDP, dengan mengikuti ketentuan UNDP-PMIG (Project Management Implementation Guidelines).**


### **Realisasi Pendanaan**

Dana hibah Pemerintah Norwegia untuk tahap pertama adalah **setara** AS\$ 30 juta. Melalui negosiasi, UNDP pun memberikan hibah tambahan sebagai pendamping senilai AS\$ 911.972. Secara umum, realisasi sampai dengan 30 Juni 2011 adalah sebesar AS\$ 3.504.281 atau berkisar 11,08% dari total dana yang dikelola sebesar AS\$ 31.623.455.

Banyak inisiatif telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis sebelum Satgas REDD+ terbentuk dan setelah Satgas REDD+ aktif, dukungan tersebut masih terus diberikan dalam bentuk koordinasi dan kerja sama aktif. Di sisi lain, program yang menjadi lingkup tanggung jawab Satgas REDD+ menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Banyak perhatian dan dukungan program, diberikan berbagai pihak, termasuk pembiayaannya (bantuan *in-kind*). Dukungan tidak hanya datang dari skema bilateral maupun multilateral, namun juga diberikan oleh beberapa LSM dan lembaga-lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hal ini telah memungkinkan Satgas REDD+ mampu mencapai/menyelesaikan target-target Lol dengan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Norwegia secara minimal. Dengan demikian, Satgas REDD+ dapat memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan program prioritas, serta memastikan arahnya sesuai agenda yang telah disepakati Satgas REDD+ beserta pemangku kepentingan lainnya.


Meskipun belum seluruh dana tahap pertama terpakai dalam masa tugas Satgas REDD+ dana yang dicairkan telah membantu Satgas REDD+ mencapai sasaran strategis pada Tahap Persiapan. Ada beberapa *output* yang tersisa. Ke depan, unit yang ditunjuk untuk melanjutkan tugas yang sebelumnya diberikan kepada Satgas REDD+ harus memikul tanggung jawab sebagai mitra pelaksanaan, memberikan pengawasan kepada UNDP sebagai pengelola dana dan terus bekerja secara efisien untuk memastikan kelancaran pelaksanaan REDD+.







## 4. Capaian Hasil Kerja





## 4. CAPAIAN HASIL KERJA

### 4.1. Strategi Nasional REDD+

#### 4.1.1. Konteks

Keberhasilan penerapan REDD+ di Indonesia memerlukan paradigma baru dan solusi transformatif untuk memastikan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara berkelanjutan, selaras dengan aspek lingkungan dan sosial di mana isu perubahan iklim menjiwai proses pembangunan tersebut. Penerapan REDD+ membuka peluang untuk melaksanakan tata kelola sumber daya hutan yang berkelanjutan sebagai aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, adanya Strategi Nasional REDD+ yang komprehensif dapat memberikan acuan bagi penerapan REDD+ untuk mengatasi penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan. Strategi Nasional REDD+ juga dapat menyatukan berbagai sektor dan pelaku utama untuk mewujudkan solusi transformatif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat seraya memastikan pencapaian target pengurangan emisi (7/26).

Strategi Nasional REDD+ merupakan salah satu bagian penting dari rencana keseluruhan untuk mengurangi emisi di Indonesia. Strategi ini termasuk komponen Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang memiliki lingkup lebih luas dan menggambarkan strategi nasional secara keseluruhan untuk beradaptasi dan mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia.

#### 4.1.2. Pendekatan

Perumusan Strategi Nasional REDD+ dilakukan melalui proses transparan, kredibel dan inklusif dengan melibatkan berbagai forum konsultasi. Sebelum Satgas REDD+ dibentuk, proses penyusunan rancangan Strategi Nasional REDD+ telah dirintis Bappenas dengan melibatkan para pihak, baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk konsultasi dengan beberapa lembaga internasional. Tim pelaksana proses penyusunan tersebut juga mengikutsertakan beberapa kementerian terkait sebagai anggota. Di saat yang sama, secara terpisah Kementerian Kehutanan juga telah menyusun rancangan Strategi Nasional REDD+.

Satgas REDD+ berupaya mengonsolidasikan kedua rancangan Strategi Nasional REDD+ hasil perumusan Bappenas dan Kementerian Kehutanan dengan menyatukan elemen-elemen utama dari kedua rancangan Strategi Nasional tersebut. Kemudian, Satgas REDD+ menyusun suatu rancangan Strategi Nasional REDD+ yang disetujui Bappenas dan Kementerian Kehutanan.

Setelah struktur rancangan Strategi Nasional REDD+ disepakati bersama, dilakukan pengembangan strategi dan penulisan dokumen oleh suatu tim ahli independen, yang telah dipilih untuk merepresentasikan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya, Tim Kerja yang terdiri dari kementerian kunci terkait dan wakil LSM terpilih, meninjau rancangan Strategi Nasional REDD+ yang telah dikembangkan tim ahli independen. Langkah ini diambil untuk menyempurnakan rancangan dan memastikan sudut pandang pemangku kepentingan utama telah diintegrasikan ke dalam dokumen hasil rancangan.

Sejumlah forum konsultasi interaktif telah diselenggarakan selama proses penyusunan Strategi Nasional REDD+, mulai dari berbagai kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion* atau FGD), konsultasi regional di tujuh wilayah dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi, berbagai konsultasi nasional, hingga konferensi dengan para pihak internasional.

Kelompok yang diajak berkonsultasi terdiri dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, komunitas akademisi dan peneliti, LSM, OMS, sektor swasta, masyarakat daerah, masyarakat adat dan kelompok perempuan. Masukan dan komentar dari berbagai forum konsultasi tersebut diintegrasikan ke dalam rancangan akhir Strategi Nasional REDD+.

Rancangan akhir Strategi Nasional REDD+ yang telah dikaji Satgas REDD+ akan disebarluaskan kembali ke berbagai pihak baik secara langsung maupun melalui situs Internet dengan mekanisme konsultasi publik selama 30 hari. Mekanisme formal pelibatan berbagai pihak dalam peninjauan dan penyempurnaan Strategi Nasional REDD+ dilakukan untuk mempertahankan prinsip-prinsip transparansi, yang kredibel serta inklusif dalam proses penyusunan Strategi Nasional REDD+.

#### 4.1.3. Hasil Kerja

Strategi Nasional REDD+ disusun untuk membangun landasan dan memberi arah tata kelola yang baik dan terintegrasi untuk hutan dan lahan gambut, melalui pendekatan yang sistematis dan proses inklusif yang melibatkan para pihak. Tujuan Strategi Nasional REDD+ dalam jangka pendek adalah meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk mendukung target pengurangan emisi 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan komunitas internasional pada tahun 2020.

Dalam jangka panjang, strategi ini bertujuan mengubah peran hutan dan lahan gambut di Indonesia dari sektor sumber emisi (*net emitter*) menjadi penyerap emisi (*net sink*) sebelum 2030, serta mendukung keberlanjutan berbagai fungsi ekonomi dan jasa ekologi hutan dan lahan gambut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penerapan strategi ini didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: efektivitas, efisiensi, keadilan dan kesetaraan gender, transparansi dan akuntabilitas.

Arsitektur Strategi Nasional REDD+ dibangun di atas 5 pilar, yaitu:

- Membangun kelembagaan yang kuat
- Menelaah kerangka regulasi dan peraturan
- Melaksanakan program-program strategis
- Mewujudkan perubahan paradigma dan budaya kerja
- Melibatkan para pihak

Penerapan Strategi Nasional REDD+ mensyaratkan adanya lembaga REDD+ yang kuat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga REDD+ ini akan menjembatani berbagai konflik kepentingan dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan dari berbagai sektor, melalui suatu sistem tata kelola yang transparan dan baik.

Reformasi birokrasi dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut hanya dimungkinkan melalui suatu sistem regulasi yang harmonis dan mendukung pelaksanaan strategi secara efektif. Keberhasilan pelaksanaan program-program strategis membutuhkan perubahan paradigma secara fundamental dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut, yang menitikberatkan pada integritas sosial dan lingkungan.

Satgas REDD+ telah menghasilkan Strategi Nasional REDD+ versi pertama yang memberi arah bagi solusi komprehensif terhadap penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan. Strategi ini akan diterapkan dengan pendekatan bertahap (*phased approach*), yang memperhitungkan kapabilitas dan kapasitas yang ada saat ini, sekaligus faktor-faktor daya ungkit untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tersebut. Strategi Nasional REDD+ ini akan menjadi "dokumen hidup" (*living document*) yang dapat disempurnakan, sesuai perubahan kebutuhan di lapangan.



#### 4.1.4. Langkah ke Depan

Konsep Strategi Nasional REDD+ yang sudah disiapkan oleh Satgas REDD+ harus segera difinalkan dengan basis hukum yang layak, agar dapat diimplementasikan. Walaupun demikian, ada beberapa tantangan mendasar yang dapat menentukan keberhasilan penerapan Strategi Nasional REDD+ maupun keberhasilan penerapan REDD+ secara keseluruhan, yaitu:

- Ketidaknyamanan sebagian kalangan di pemerintahan dalam menyikapi hutan dan lahan gambut sebagai sumber emisi karbon. Ketidaknyamanan ini akan mempersulit upaya-upaya pengurangan emisi karbon dari sektor berbasis lahan (LULUCF).
- Adanya anggapan bahwa Indonesia aktif melakukan pengurangan emisi karbon karena tekanan pihak asing, sehingga dalam melaksanakannya tidak disertai komitmen yang kuat. Padahal, upaya ini merupakan kepentingan nasional untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, sekaligus kesempatan mewujudkan proses pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dan selaras dengan lingkungan.
- Pengelolaan hutan dan lahan gambut yang lebih baik, partisipatif dan terpadu untuk mengurangi emisi karbon mensyaratkan adanya perubahan mendasar terhadap pendekatan "*business-as-usual*." Maka, perlu harmonisasi dan revisi beberapa regulasi mendasar yang terkait, meskipun dapat berimplikasi pada perubahan struktur kewenangan lembaga-lembaga yang bersangkutan.
- Koordinasi penerapan Strategi Nasional REDD+ untuk mengatasi kompleksitas penyebab utama deforestasi serta degradasi hutan dan lahan gambut tidak bisa diberikan kepada sektor tertentu. Independensi lembaga koordinasi untuk penerapan Strategi Nasional REDD+ sangat krusial. Lembaga tersebut hendaknya lepas dari berbagai konflik kepentingan yang terkait dengan penggunaan ruang hutan dan lahan gambut.

Kajian lebih mendalam terhadap Strategi Nasional REDD+ akan dilakukan untuk menghasilkan Rencana Aksi Nasional (RAN) REDD+ tingkat tinggi, yang memaparkan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan di tingkat nasional.

Di tingkat provinsi, perlu dilakukan penerjemahan Strategi Nasional REDD+ ke dalam Rencana Aksi Daerah sesuai karakter dan kebutuhan pembangunan setempat. Di sisi lain, hasil kegiatan REDD+ yang telah berjalan di tingkat provinsi dapat menjadi umpan balik bagi penyempurnaan Strategi Nasional REDD+.

Untuk memperkuat Strategi Nasional REDD+ versi pertama, perlu dilakukan kajian rinci yang mencakup analisis peluang dan implikasi kegiatan REDD+ terhadap pembangunan ekonomi, analisis peluang pasar karbon untuk inisiatif-inisiatif REDD+, serta strategi bisnis pendukungnya. Lebih jauh lagi, dapat dilakukan studi lebih komprehensif tentang isu-isu keanekaragaman hayati dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati yang kompetitif, mekanisme rinci persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free prior and informed consent*) dan pembagian manfaat – untuk mendukung Strategi Nasional REDD+.

## 4.2. Lembaga REDD+

### 4.2.1. Konteks

Keberhasilan penerapan REDD+ di Indonesia sangat bergantung pada transformasi kelembagaan. Saat ini, kegiatan-kegiatan terkait dengan REDD+ tersebar di berbagai kementerian dan di daerah. Karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas lembaga pemerintahan di pusat dan daerah, agar penerapan REDD+ dapat berjalan terpadu.

Lembaga REDD+ akan menjadi lembaga pusat independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memimpin dan mengoordinasikan kinerja nasional dalam melaksanakan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, lembaga REDD+ membutuhkan mandat dan kewenangan dengan dasar hukum yang kuat.

Lembaga REDD+ bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan komunitas internasional pada tahun 2020.
2. Memastikan aliran pendanaan dari berbagai sumber di dalam dan di luar negeri, termasuk kompensasi dan perdagangan atas pengurangan emisi yang tercapai.
3. Memastikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan dan prospek ekonomi untuk masyarakat.

Lembaga REDD+ merupakan bagian dari lingkup penerapan REDD+ yang lebih besar, karena itu perlu dikoordinasikan secara ketat dengan instrumen pendanaan dan institusi MRV. Lebih lanjut, lembaga ini harus dapat menjamin harmonisasi dengan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan utama lain yang terkait, melalui hubungan kelembagaan dalam struktur tata kelolanya.

#### **4.2.2. Pendekatan**

Untuk dapat mendesain mandat yang tepat dan struktur organisasi yang legal-fungsional, Satgas REDD+ merinci seluruh tugas REDD+ yang relevan bagi kementerian dan sektor yang terkait sampai ke tingkatan yang paling sederhana. Selanjutnya, diadakan diskusi untuk membahas tugas apa saja yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Lembaga REDD+, tugas mana yang perlu koordinasi dan pemantauan, serta tugas mana yang tidak membutuhkan peranan substansial.


Pemilahan tugas-tugas tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kemampuan yang dibutuhkan Lembaga REDD+ dalam menjamin berjalannya program REDD+. Sementara itu, proyek dan kegiatan lain yang terkait telah dikoordinasikan oleh lembaga yang berbeda di berbagai sektor, sehingga terbentuk strategi yang komprehensif.

#### **4.2.3. Hasil Kerja**

Mengingat kompleksitas penerapan REDD+, Satgas REDD+ menyimpulkan bahwa Lembaga REDD+ membutuhkan mandat lintas kementerian dan lintas sektor yang kuat, agar penerapan Strategi Nasional REDD+ dapat berjalan komprehensif dan koheren di seluruh wilayah yang relevan. Lembaga REDD+ bertanggung jawab terhadap seluruh upaya koordinasi dalam membangun dan menerapkan REDD+, serta memiliki fokus dan prioritas pada isu REDD+ tanpa melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Mandat dan tugas Lembaga REDD+ yang disarankan oleh Satgas REDD+ adalah:

1. Mengembangkan Strategi Nasional REDD+ dan mendorong penyusunan Strategi Daerah REDD+.
2. Memfasilitasi pembentukan instrumen pendanaan dan penyusunan kriteria untuk persetujuan program dan proyek yang akan disponsori oleh dana kemitraan REDD+, serta menyusun mekanisme distribusi manfaat untuk mendorong adanya penyaluran dana yang adil dan berimbang.
3. Memfasilitasi pembentukan lembaga dan/atau penyusunan sistem MRV.
4. Memastikan penyediaan dan peningkatan kapabilitas, kapasitas dan perangkat penerapan REDD+ di kementerian/lembaga dan mitra pelaksana terkait pada tingkat nasional dan daerah.
5. Mengembangkan pedoman tata kelola hutan dan lahan gambut sebagai acuan bagi penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan hutan dan lahan gambut.
6. Memfasilitasi penyusunan proses perizinan usaha yang terpadu.

- 
7. Mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik peruntukan, pemanfaatan dan penguasaan, serta pemilikan tanah yang terkait dengan pelaksanaan REDD+.
  8. Menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi penegakan hukum untuk perlindungan hutan dan lahan gambut.
  9. Memelihara relasi dengan donor, OMS, LSM dan kelompok masyarakat, serta menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi, menyelenggarakan kampanye edukasi yang komprehensif.
  10. Mempercepat konsolidasi peta tutupan hutan dan lahan gambut yang terus disempurnakan ke dalam peta rencana tata ruang wilayah di sembilan provinsi berhutan.

Lebih lanjut, Satgas REDD+ mendesain struktur fungsional Lembaga REDD+ yang permanen, fleksibel dan terfokus pada penerapan REDD+, sesuai kebutuhan akan fleksibilitas tinggi di lingkungan yang terus bertumbuh dan berubah secara cepat.

Selain itu, Satgas REDD+ memandang Lembaga REDD+ perlu memiliki keandalan teknis di berbagai area dengan merekrut sejumlah besar Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak swasta dan publik. Kemampuan mengelola dana *on-* dan *off-budget* secara transparan, akuntabel, cepat, efektif dan efisien juga menjadi prasyarat penting bagi lembaga ini.

#### 4.2.4. Langkah ke Depan

Indonesia masih berada di bagian awal perjalanan REDD+, sehingga banyak hal perlu dilakukan. Satgas REDD+ melihat adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk Lembaga REDD+ yang mampu mengendalikan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan-kegiatan REDD+ lintas kementerian dan lintas sektor, guna melaksanakan Strategi Nasional REDD+.

Terdapat dua pilihan pendekatan kelembagaan yang paling memungkinkan dan membutuhkan keputusan di tingkat tertinggi, yaitu:

1. **Membentuk lembaga baru khusus untuk pelaksanaan REDD+** yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas menjalankan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan REDD+ (pilihan *stand-alone*). Lembaga ini juga dapat melakukan perbaikan tata kelola REDD+ yang komprehensif mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pemberian dan perpanjangan izin, pelaksanaan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pada masa transisi, lembaga ini dapat dibentuk dengan Peraturan Presiden, sedangkan untuk membuatnya lebih permanen, diperlukan Undang-Undang tersendiri yang membutuhkan waktu antara satu sampai dua tahun. Lembaga baru ini dapat berwujud Badan Pelaksana REDD+ atau Unit Kerja Presiden untuk Pelaksanaan REDD+, yang merupakan lembaga pemerintah setingkat Kementerian.

2. **Menambahkan kewenangan pelaksanaan REDD+ pada salah satu Kementerian terkait** yang paling dekat mandatnya dengan REDD+ (pilihan *add-on*). Lembaga REDD+ ini dapat dilekatkan pada:

- a. **Kementerian Lingkungan Hidup**, melalui:

- Pembentukan sebuah Kedeputian atau Badan khusus yang menangani REDD+ di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup sesuai kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Penambahan tupoksi KLH menjadi Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup yang merupakan transformasi dari kementerian tersebut sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009, sehingga dapat mengelola REDD+ sebagai salah satu bagian dari pengelolaan perubahan iklim dan lingkungan hidup.

- b. Kementerian Kehutanan**, melalui pembentukan sebuah Direktorat Jenderal atau Badan yang khusus menangani REDD+ di bawah koordinasi Menteri Kehutanan, berdasarkan kewenangan pengelolaan hutan yang diberikan oleh UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Untuk opsi (*add-on*) ini, pembentukan lembaga dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, karena tidak membutuhkan penerbitan Undang-Undang baru dan Kementerian yang ditunjuk sudah memiliki kelengkapan administrasi serta personalia yang memadai. Menteri yang bersangkutan dapat diberi penugasan melaksanakan REDD+ melalui Peraturan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kedua pilihan tersebut memiliki implikasi terhadap mandat dan kewenangan dari Lembaga REDD+. Lebih dari itu, pilihan pembentukan lembaga khusus REDD+ akan memberikan dampak tingkat kebebasan Lembaga tersebut dari *vested interests*, serta tercapainya pengembangan dan transformasi lembaga dengan pendekatan "*business-NOT-as-usual*."

Dalam pelaksanaannya, pembentukan kelembagaan melalui dua pilihan ini memerlukan satu tahapan transisi untuk menyiapkan dan melakukan penyesuaian peraturan pendukung, untuk membentuk organisasi lembaga REDD+ yang lebih permanen. Di masa transisi ini Presiden dapat menetapkan lembaga/unit yang bertanggung jawab untuk melanjutkan proses persiapan penerapan Lol yang selama ini ditangani Satgas REDD+ untuk menghindari adanya kesenjangan tata kelola (*governance gap*).

Lembaga yang menjadi pengganti Satgas REDD+ hingga pembentukan Lembaga REDD+ yang permanen ini dapat menyelesaikan tugas-tugas Satgas REDD+ dan memastikan pemenuhan komitmen pada Lol dan persiapan pelaksanaan kegiatan terkait REDD+ lainnya. Lembaga ini dapat diberi wewenang mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan lintas sektor, sehingga dapat melanjutkan kegiatan persiapan dan pelaksanaan Strategi Nasional REDD+ yang telah disusun Satgas REDD+. Pembentukan lembaga transisi ini akan mencegah kesulitan akses terhadap dana Tahap ke-1, serta menjaga kesinambungan pengambilan keputusan atas hal-hal penting seperti sistem MRV, Strategi Nasional REDD+ dan instrumen pendanaan.

## 4.3. Instrumen Pendanaan

### 4.3.1. Konteks

REDD+ merupakan suatu instrumen baru yang memerlukan *master plan* strategis jangka panjang, agar dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca secara berkelanjutan akibat deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Untuk dapat menyalurkan dukungan pendanaan internasional secara efektif, seperti komitmen Pemerintah Norwegia sebesar AS\$ 1 miliar, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan menetapkan suatu instrumen pendanaan yang dapat diterima dunia internasional.

### 4.3.2. Pendekatan

Satgas REDD+ membagi proses pembentukan instrumen pendanaan sesuai dengan kebutuhan spesifik Indonesia dalam tiga tahap:

1. Tahap ke-1: berfokus pada pengkajian model dan pendekatan yang ada, serta menganalisis berbagai kemungkinan mekanisme yang tersedia.
2. Tahap ke-2: mengundang keterlibatan intensif dari para pemangku kepentingan utama dan calon mitra pembangunan di setiap tahapan perancangan, hingga diselenggarakannya konferensi internasional dengan tema "*The Future of REDD+ Financing in Indonesia and Beyond*," di Bali. Melalui tahapan inilah, kunci utama





keberhasilan instrumen pendanaan dapat diidentifikasi, yaitu adanya kepemilikan nasional (*national ownership*), basis/cakupan penerima manfaat yang lebih luas dan penyaluran dana yang efektif.

3. Tahap ke-3: Tim Kerja mulai mengkaji berbagai cara untuk mencapai ketiga sasaran penting tersebut, dengan tetap memerhatikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian antara Indonesia-Norwegia. Kajian yang dilakukan mencakup kapasitas lembaga yang ada saat ini dan kemampuan calon pengelola dana, dengan tetap memerhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan multi-tahap tersebut, akhirnya dihasilkan sebuah desain yang sesuai untuk kondisi REDD+ Indonesia. Satgas REDD+ meyakini model ini akan dapat menjadi instrumen pendanaan yang efektif, serta mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga nasional, sehingga kelak lembaga nasional akan memiliki kemandirian dan keyakinan dalam menghadapi tantangan dunia internasional.

### 4.3.3. Hasil Kerja

Konferensi dengan tema "*The Future of REDD+ financing in Indonesia and Beyond*" yang berlangsung di Bali, menyimpulkan perlunya komitmen nasional yang tinggi untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Hal itu juga berpengaruh terhadap instrumen pendanaan yang dirancang untuk mencapai tujuan utama REDD+.

Selain prinsip kepemilikan nasional (*national ownership*), konferensi menekankan pentingnya instrumen pendanaan untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas pencairan dana dengan berpegang pada prinsip transparan, akuntabel, serta kepatuhan terhadap prinsip pengamanan dari aspek lingkungan, sosial dan keuangan.

Menurut laporan beberapa pihak dan pengalaman di lapangan selama ini, model umum Multi-Donor Trust Fund (MDTF) dipandang kurang mampu mengadopsi kebutuhan-kebutuhan pendanaan untuk program REDD+. Walaupun model MDTF cukup efektif dalam penyaluran dana dan memiliki tingkat kepatuhan yang memadai, namun pada praktiknya masih banyak terjadi hambatan di lapangan. Hal ini terutama disebabkan permasalahan struktural yang melekat dalam mekanisme MDTF itu sendiri.

Secara umum, model MDTF hanya memberikan sedikit ruang bagi kepentingan nasional, karena struktur tata kelola yang sangat kompleks, serta dominasi lembaga keuangan multilateral (dan/ atau lembaga-lembaga PBB) - baik dalam posisinya selaku pengelola dana maupun sebagai mitra pelaksana.

Dengan kendala operasional inheren yang terdapat dalam model MDTF, maka dibutuhkan inovasi struktural atas model tersebut untuk menghasilkan instrumen pendanaan yang dapat menyeimbangkan efektivitas penyaluran dana, tingkat kepatuhan terhadap prinsip pengamanan dan mendorong tumbuhnya peran serta lembaga nasional yang lebih kuat. Pembahasan yang berlangsung di Bali lebih lanjut memperjelas bahwa pola keseimbangan antara prinsip efektivitas dan kepatuhan berbeda dari waktu ke waktu.

Bagi Indonesia, penting untuk membentuk kapasitas dan menumbuhkan rasa percaya diri, agar mampu membangun kepercayaan dunia internasional. Untuk itu, pada tahap awal REDD+, Indonesia harus memfokuskan diri secara penuh pada penciptaan kondisi awal seperti membangun kelembagaan yang kuat dan menciptakan aturan-aturan yang transparan. Setelah terbentuk kapasitas/kompetensi nasional dan tumbuhnya kepercayaan dunia internasional, maka fokus pada tahap berikutnya adalah pelaksanaan proyek percontohan.

Pada tahap ketiga, saat tanggung jawab telah beralih ke lembaga nasional dan adanya partisipasi sektor swasta, maka inisiatif-inisiatif kegiatan yang terbukti berhasil dapat terus dikembangkan dengan dukungan instrumen keuangan yang memadai.

Pembentukan model pendanaan REDD+ adalah suatu proses transisi yang membutuhkan pendekatan secara bertahap dengan hati-hati. Selama proses transisi, porsi peran dan tanggung jawab lembaga nasional akan ditingkatkan tahap demi tahap melalui pengembangan kelembagaan serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas.

Di akhir proses transisi akan terbangun kepemilikan nasional yang lebih kuat dan tanggung jawab yang lebih besar pada lembaga nasional. Kondisi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara proses yang lebih efisien, pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, ketaatan pada peraturan dan tiadanya konflik kepentingan.

Setelah melalui proses konsultasi intensif dan berbagai sesi diskusi antara Tim Kerja dengan beberapa tenaga ahli, disusunlah rancangan Financial Intermediary Fund+ (FIF+). Tanda '+' diartikan sebagai tambahan fungsi untuk pengembangan kapabilitas lembaga nasional. Penggabungan berbagai pelajaran penting dari pengalaman sebelumnya telah melahirkan instrumen pendanaan yang berbeda dari model umum MDTF yang sering digunakan di Indonesia.

Rancangan instrumen pendanaan dibuat berdasarkan model *hybrid*, di mana disusun mekanisme pendanaan yang menggabungkan kekuatan dan keunggulan lembaga keuangan multilateral internasional dengan kekuatan jaringan dan penguasaan kewilayahan dari lembaga keuangan nasional. Model semacam ini menjadi bentuk ideal yang diinginkan, mengingat kebutuhan pendanaan untuk program REDD+ mensyaratkan efisiensi dan efektifitas penyaluran dana, dengan disertai pengawasan yang memadai terhadap pengamanan dalam aspek keuangan, lingkungan dan sosial.

Mekanisme instrumen pendanaan untuk penerapan REDD+ Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Joint Consultation Group (JCG)* berperan dan bertanggung jawab menetapkan strategi umum jangka panjang, tujuan umum serta pedomannya.
- Lembaga REDD+, selaku lembaga pelaksana dan pemegang mandat utama, bertanggung jawab menyusun dan menetapkan rencana induk, alokasi pendanaan, persetujuan proyek/kegiatan dan menyetujui pembayaran. Selain itu, Lembaga REDD+ juga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara umum, menetapkan dan melaksanakan *fiscal agreement*, serta secara selektif memberikan dukungan teknis kepada lembaga/pihak/masyarakat pelaksana proyek/kegiatan. Dukungan dan layanan operasional Lembaga REDD+ dikelola melalui sebuah sekretariat.
- Kelompok Independen untuk Pengamanan Lingkungan dan Sosial (*Safeguards Group*) beranggotakan panel para ahli yang ditunjuk JCG. *Safeguards Group* bertanggung jawab memberikan dukungan dan layanan kepada pelaksana proyek/kegiatan dalam aspek pengamanan, sekaligus melaksanakan fungsi monitoring sesuai kepatuhan kepada ketentuan pengamanan.
- Lembaga wali amanat (*trustee*) bertanggung jawab memberikan layanan jasa pengelolaan keuangan, menyediakan *fiduciary safeguards*, pelaporan keuangan dan fungsi *advisory* keuangan secara umum.
- Lembaga Keuangan Nasional menjadi mitra bagi *international trustee*, dalam layanan penyaluran dan pendistribusian/pencairan dana untuk pembiayaan proyek/kegiatan. Sementara jasa manajemen investasi disediakan secara terpisah oleh lembaga keuangan (lembaga jasa investasi) lainnya.

#### 4.3.4. Langkah ke Depan

Desain instrumen pendanaan yang dipaparkan di atas, disusun berdasarkan asumsi telah ada Lembaga REDD+, atau setidaknya suatu entitas yang bertanggung jawab melanjutkan peran Satgas REDD+ sebagai unit yang dapat mengelola dana internasional.

Satgas REDD+ telah membuat desain yang telah diuraikan di atas dalam suatu *Letter of Proposal (LoP)*. LoP tersebut perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Norwegia untuk menjadi bentuk instrumen pendanaan jangka panjang



bagi REDD+ Indonesia. Sebuah lembaga pembangunan multilateral yang bereputasi internasional akan dipilih sebagai mitra, kemudian lembaga ini dapat menyepakati persyaratan strategis sesuai LoP. Sementara itu, supervisi kualitas dan pemantauan pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh lembaga nasional dengan tujuan mengembangkan kapasitas kelembagaan.

Ke depan, dibutuhkan keputusan tingkat tinggi dengan dasar hukum yang memadai untuk membentuk suatu instrumen pendanaan bagi dana penerapan REDD+ Indonesia-Norwegia, sehingga kerja sama antara kedua negara dapat berlanjut ke tahap berikutnya.

#### **4.4. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV)**

##### **4.4.1. Konteks**

Sebagai prasyarat kontribusi pengurangan emisi karbon, Pemerintah Indonesia akan membangun institusi/sistem MRV Nasional yang independen dan menerapkan standar internasional untuk emisi Gas Rumah Kaca yang berkaitan dengan hutan dan lahan gambut. Saat ini sejumlah kementerian/lembaga telah memiliki kegiatan dan kemampuan terkait MRV, namun masing-masing berjalan tanpa koordinasi di tingkat nasional.

##### **4.4.2. Pendekatan**

Mengingat begitu banyak kegiatan dan lembaga terkait MRV di Indonesia, maka Satgas REDD+ memfokuskan upaya penyusunan strategi MRV dan rencana penerapannya dengan mengoordinasikan kapabilitas yang ada.

Satgas REDD+ dan tim teknis telah memulai upaya dengan meninjau kembali kegiatan dan lembaga terkait MRV yang tengah berjalan dan menganalisis kesenjangan datanya (*data gap analysis*). Dari peninjauan tersebut dihasilkan desain awal sistem, termasuk pembentukan organisasi, peran dan tanggung jawab, mandat untuk MRV. Pada tahap ini, Satgas REDD+ memperoleh masukan dari Pemerintah Indonesia dan sejumlah tenaga ahli nasional maupun internasional seperti CIFOR, Woods Hole, US Forest Service, Pemerintah Australia, Norwegia, Jepang, FAO dan lainnya.

Berdasarkan desain awal tersebut, Satgas REDD+ memutuskan untuk mengintensifkan keterlibatan tenaga-tenaga ahli dari beberapa universitas di Indonesia antara lain (IPB, UGM, Universitas Mulawarman, Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS), Badan Litbang Kehutanan, Badan Litbang Pertanian dan didukung ahli dari Pemerintah Australia), dalam menyusun strategi dan *road map* yang dilengkapi gambaran sistem teknisnya.

Satgas REDD+ siap berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam skala lebih luas terkait strategi MRV, sehingga dapat disepakati peran dan tanggung jawab antar lembaga-lembaga yang berkontribusi.

##### **4.4.3. Hasil Kerja**

Sistem MRV bertujuan memungkinkan pengukuran, pelaporan dan verifikasi emisi. Untuk itu, disusunlah sistem MRV berjenjang (*multi-scale*) sesuai karakteristik Indonesia, agar dapat diterima secara luas, transparan dan mendapat pengakuan internasional.

Komponen pemantauan dalam sistem MRV akan diterapkan dengan konsistensi nasional, sehingga dapat mengatasi permasalahan sampai ke tingkat provinsi hingga tingkat skala proyek REDD+. Untuk pelaporannya juga bersifat berjenjang (*multi-scale*), sehingga mampu memenuhi kebutuhan internasional, menunjukkan kontribusi provinsi terhadap estimasi nasional dan kontribusi proyek-proyek REDD+ secara individual terhadap estimasi nasional.

Estimasi yang dilakukan tidak hanya mencakup emisi dari sektor kehutanan, melainkan termasuk emisi dari sektor-sektor relevan lain. Sedangkan verifikasi dilakukan secara ketat dengan program *Quality Assurance and Quality Control (QA/QC)* dari penilai independen dan proses pengkajian dilakukan oleh tenaga ahli nasional dan internasional.

Sistem MRV membutuhkan lembaga independen yang bertugas menentukan metodologi pengumpulan data, menjamin suplai data, mengumpulkan informasi dari pihak-pihak pelaksana, menjaga kualitas dan menganalisis data, melaporkan data, menjamin penilaian terhadap jaminan kualitas secara independen dan verifikasi lainnya, serta mengoordinasikan proses riset dan pengembangan untuk meningkatkan metodologi sistem ini.

Para pelaksananya bertanggung jawab mengumpulkan data dan menjaga kualitas data. Pelaksanaan sistem tersebut mencakup Analisis Citra Satelit Sumber Daya Lahan, Inventarisasi Hutan dan Inventarisasi Lahan Gambut dan monitoring akar pemicudeforestasi dan degradasi hutan. Mekanisme koordinasi dan pengendalian untuk sistem ini akan meningkatkan kapasitas inisiatif MRV yang ada.

Sistem MRV Nasional yang disusun sesuai dengan panduan internasional dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dengan memerhatikan karakteristik Indonesia ini diharapkan sudah dapat diterapkan dengan baik pada tahap kedua pelaksanaan Lol di bulan Desember 2013. Keberhasilan penerapan sistem MRV Nasional akan memengaruhi keberlanjutan Lol tahap ketiga, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengusulkan sistem MRV Nasional menjadi acuan bagi negara-negara lain.

#### **4.4.4. Langkah ke Depan**

Satgas REDD+ mengajukan sistem MRV yang diterapkan dengan pendekatan bertahap. Tahap pertama sepanjang tahun 2011 berfokus pada Provinsi Percontohan Kalimantan Tengah dengan fokus pada perubahan tutupan hutan. Tahap kedua tahun 2012 akan meliputi Kalimantan, Sumatera dan Papua dengan fokus pada emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Sedangkan tahap ketiga pada akhir tahun 2013 akan mencakup seluruh Indonesia serta meliputi emisi dari hutan dan lahan gambut.

Sebelum menerapkan sistem MRV, dibutuhkan tahap konsultasi dan konsensus. Keberhasilan konsultasi dan pembagian waktu akan berdampak pada pendekatan bertahap yang disarankan. Seluruh pihak yang terlibat perlu menyepakati strategi dan rencana aksi yang disusun, pembagian peran dan tanggung jawab, serta metodologi. Hal ini akan menciptakan dasar hukum untuk sistem MRV dan menjadi landasan bagi mandat lembaga MRV.

Pada tahun 2011 melalui proses pengkajian, perlu disepakati aturan kelembagaan antar berbagai badan/lembaga pemerintahan yang berpartisipasi dan sistem teknis yang dibutuhkan, sebelum penerapannya. Selama tiga bulan ke depan, dibentuk suatu panel tenaga ahli internasional dan nasional yang paling diperhitungkan kapasitasnya. Panel ini akan menguji solusi teknis MRV Indonesia, terutama kemampuannya dalam memenuhi tujuan sistem.

Solusi teknis diajukan dengan meningkatkan kapasitas inisiatif MRV yang sudah ada seperti INCAS, yang memiliki kapabilitas selama 2-3 tahun terakhir. INCAS juga telah mengalami kemajuan signifikan di area tertentu antara lain penginderaan jauh. Satgas REDD+ mendukung solusi tersebut dan terus mengevaluasi pendekatan-pendekatan lainnya.

Satgas REDD+ mengusulkan pembentukan suatu lembaga MRV yang independen dari kementerian teknis yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan menganalisis pemantauan data dari pihak-pihak pelaksana, serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan utama, di samping menjamin verifikasi yang independen.

Lembaga MRV tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden atau secara potensial kepada masyarakat Indonesia melalui Kabinet. Lembaga tersebut harus memiliki kesempatan memperoleh data dari sumber-sumber alternatif dan menolak data apabila kualitas data tidak memenuhi standar.

Para pelaksana yang disarankan adalah LAPAN, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian dengan kontributor utama lainnya seperti Bakosurtanal. Perlu disusun kesepakatan hukum dengan para pelaksana tersebut untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi dan pengambilan keputusan lintas sektor.



## 4.5. Provinsi Percontohan

### 4.5.1. Konteks

Sebagai bagian dari kesepakatan kemitraan REDD+ dengan Norwegia, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab menerapkan Strategi Nasional REDD+ melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat adat, komunitas lokal dan masyarakat sipil. Agenda REDD+ memerlukan “*front-runner*” untuk menerapkan dan menguji berbagai kebijakan, program dan proyek nasional di lapangan; kemudian membagi pembelajaran utama yang diperoleh dengan wilayah hutan lainnya di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia memutuskan memilih satu provinsi percontohan.

### 4.5.2. Pendekatan

Pemilihan provinsi percontohan dilakukan melalui proses seleksi ketat dan konsultasi intensif antara para pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, OMS dan LSM. Sembilan provinsi berhutan berpartisipasi dalam proses seleksi provinsi percontohan, yaitu Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat, Riau dan Sumatera Selatan.

Ke-9 provinsi tersebut diminta menyusun proposal dan menyampaikan kesiapan mereka untuk menjadi provinsi percontohan REDD+. Secara bersamaan, provinsi-provinsi itu juga menjalani proses penilaian kuantitatif yang didasarkan pada tutupan hutan dan lahannya. Keseluruhan penilaian dilaksanakan oleh komite evaluasi yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian Kehutanan, DNPI, UKP4, Kemitraan, ICRAF, AMAN dan unsur Perguruan Tinggi.

Komite independen menilai aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif dari sembilan provinsi berhutan. Penilaian kualitatif untuk menilai tata kelola, faktor sosial dan ekonomi, serta data dan MRV dilakukan berdasarkan proposal dari kandidat provinsi percontohan. Sedangkan penilaian kuantitatif dilakukan berdasarkan luasan tutupan hutan dan lahan gambut serta ancaman deforestasi.

Komite penilai merekomendasikan tiga kandidat provinsi percontohan kepada Satgas REDD+ berdasarkan proposal, penilaian kuantitatif dan keseluruhan penilaian terhadap peluang keberhasilan dari setiap provinsi. Ketiga kandidat tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua, dengan catatan:

- Kalimantan Tengah dinilai memenuhi biofisik dan siap penerapan, namun berpotensi kurang mendapat dukungan dari kabupaten.
- Kalimantan Timur dinilai sangat siap, tetapi kurang stabil secara politis.
- Papua dinilai memenuhi biofisik, namun tidak siap penerapan.

Satgas REDD+ menerima laporan itu dan memberikan rekomendasi akhir kepada Presiden, yang kemudian menunjuk satu provinsi percontohan pada akhir tahun 2010, sesuai dengan kesepakatan Indonesia-Norwegia.

### 4.5.3. Hasil Kerja

Berdasarkan rekomendasi Satgas REDD+ terkait tiga kandidat provinsi percontohan yang disampaikan kepada Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 23 Desember 2010, Presiden memutuskan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai provinsi percontohan.

Berbagai kegiatan telah dilakukan di provinsi percontohan ini, mulai dari kunjungan Satgas REDD+ ke Kalimantan Tengah, pertemuan dengan Gubernur dan unsur pimpinan daerah, konsultasi dengan masyarakat adat dan masyarakat sipil, hingga kegiatan sosialisasi dan peninjauan ke lapangan untuk melihat kondisi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalimantan Tengah dan Satgas REDD+ kemudian bersepakat mempertahankan momentum dengan tetap bergerak di jalur pertumbuhan hijau (*green growth*). Dalam sebuah konferensi Business for the Environment (B4E) belum lama ini, Gubernur Teras Narang mengungkapkan visinya bagi Kalimantan Tengah, "*Kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi tidak saling eksklusif, namun keduanya merupakan 'resep' untuk pembangunan yang lebih kuat, berkelanjutan dan mengakar secara regional.*"

Dari sejumlah pencapaian, terdapat tiga area pencapaian utama yang patut dikemukakan:

- a. Pembukaan kantor pendukung REDD+ yang berperan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan REDD+ dan menjadi pusat informasi REDD+ bagi para pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah. Seiring berjalannya waktu, bersama-sama dengan kelompok kerja REDD+ Provinsi, kantor pendukung ini akan dikembangkan menjadi Lembaga REDD+ Provinsi.

Setelah melalui proses konsultasi dengan Pemda dan Komda REDD+ Kalteng, berlanjut dengan turunnya persetujuan dari Gubernur Kalimantan Tengah, kantor pendukung REDD+ Kalimantan Tengah diresmikan pada 29 Maret 2011.

Sejak diresmikan, berbagai kegiatan telah dilakukan di kantor pendukung ini, antara lain:

- Memfasilitasi berbagai pertemuan dengan para pemangku kepentingan REDD+, yang meliputi pemerintah, Komda REDD+, akademisi, masyarakat sipil, masyarakat adat, dan tokoh masyarakat.
- Menyiapkan *database* kegiatan REDD+ di Kalimantan Tengah.
- Membangun sistem informasi sederhana dalam bentuk *blog*, yang kemudian diintegrasikan ke dalam laman REDD+.
- Memberikan dukungan administrasi bagi Pemda.

Dalam waktu singkat, kantor pendukung ini menjadi tulang punggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensosialisasikan inisiatif pembangunan rendah karbon dan REDD+ kepada masyarakat setempat. Ke depan, kantor pendukung ini diharapkan dapat menjadi pusat jaringan informasi yang menghubungkan Kalimantan tengah dengan dunia melalui berbagai aktivitas REDD+.

- b. Penyiapan pembuatan peta dasar dan informasi *baseline* bagi penerapan REDD+ di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini lebih dari sekadar menyusun peta dan informasi, melainkan juga mendorong kepemilikan informasi dan peta oleh seluruh organisasi terkait, menuju sistem informasi dan pemetaan bersama.
- c. Penyiapan Strategi Daerah REDD+. Seiring dengan penyiapan sistem informasi dan pemetaan, Satgas REDD+ mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun Strategi Pembangunan Rendah Karbon Provinsi (SPRKP). Strategi ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan/pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan berbasis lingkungan. Diharapkan, SPRKP dapat diintegrasikan dengan perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), maupun perencanaan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Pembangunan Koridor Ekonomi 2011-2025 dan Strategi Nasional REDD+.



Keberhasilan penerapan REDD+ juga didukung oleh inisiatif-inisiatif lain yang muncul, antara lain kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan mengatasi pembalakan liar dan pembakaran hutan, rencana induk untuk rehabilitasi lahan-lahan gambut yang berlokasi di lahan bekas mega-proyek pertanian dan sebagainya. Di samping Kalimantan Tengah, kegiatan-kegiatan REDD+ yang relevan telah berlangsung di provinsi lain, contohnya Sumatera Selatan, yang telah memulai pengembangan Lembaga REDD+ Provinsi dan menjadwalkan beberapa lokakarya dengan para pemangku kepentingan utama.

#### 4.5.4. Langkah ke Depan

Dengan mengikuti jalur *green growth*, masyarakat Kalimantan Tengah akan memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya alam provinsi yang melimpah, membantu melestarikan warisan alam untuk generasi mendatang, meningkatkan reputasi dan menjadi model peran di Indonesia dalam menunjukkan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan target 7/26; di samping mencerminkan kepemimpinan Indonesia di kancah global dalam hal kesungguhan menerapkan REDD+.

Untuk mempercepat pengembangan ini, Satgas REDD+ dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyepakati tujuh inisiatif utama yang akan digerakkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun ini dan tahun berikutnya (tiga diantaranya telah mulai dilaksanakan, seperti yang dilaporkan diatas), yaitu:

1. Membentuk dan mengembangkan Lembaga REDD+ Provinsi dan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan dan sektor.
2. Menetapkan peta dasar (*base map*) dan informasi dasar untuk memulai integrasi data dan memantau perkembangannya.
3. Menyusun Strategi Daerah REDD+ dan pembangunan rendah karbon, termasuk kuantifikasi dampak lingkungan dan sosial ekonomi.

4. Menunda penerbitan izin-izin baru serta memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut, sebagai bagian dari moratorium secara nasional.
5. Membangun kapasitas lokal REDD+ provinsi dan membangun kesadaran masyarakat.
6. Mengidentifikasi dan menerapkan *quick wins* untuk menunjukkan pencapaian dalam waktu singkat.
7. Penerapan program Hutan untuk Masyarakat Adat.

Gubernur Kalimantan Tengah akan menjadi tuan rumah Forum Governors' Climate and Forests Taskforce (GCF) di Palangkaraya pada September 2011. Forum ini akan dimanfaatkan untuk mempresentasikan sejumlah pencapaian utama, seperti Strategi REDD+ Provinsi versi pertama. Lebih jauh lagi, Gubernur berkesempatan menunjukkan kemajuan pesat yang dicapai pada COP ke-17 di Durban pada akhir 2011 dan menggambarkan bagaimana kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi dapat menjamin ekonomi yang tahan iklim, seimbang dan makmur untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah dan Indonesia.

Ke depan, perlu diperhatikan dua keputusan kunci terkait dengan provinsi percontohan, yaitu jumlah provinsi percontohan dan dasar hukum provinsi percontohan.

Dalam Lol disebutkan, provinsi percontohan kedua yang memenuhi kriteria yang sama dengan provinsi percontohan pertama, dapat dipilih pada akhir 2011 dan penerapan pada awal tahun 2012. Satgas REDD+ menyarankan pemilihan provinsi percontohan kedua dilakukan pada akhir 2011 dengan mengikuti pendekatan yang sama ketika memilih Kalimantan Tengah. Ke-9 provinsi percontohan yang pernah ikut serta dalam proses pemilihan sebelumnya dapat diikutsertakan lagi, sedangkan Kalimantan Tengah digantikan oleh Sulawesi Tengah.

Mengenai dasar hukum provinsi percontohan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan adanya dasar hukum, sehingga dapat memperkuat Pemerintah Provinsi dalam menerapkan kegiatan-kegiatan REDD+ di daerahnya. Dasar hukum itu harus menetapkan hak dan kewajiban provinsi percontohan dan berpeluang memberikan wewenang tambahan kepada Gubernur untuk upaya-upaya yang terkait dengan penerapan REDD+.

## 4.6. Penundaan Penerbitan Izin Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

### 4.6.1. Konteks

"*Pause, to improve*" adalah tujuan penundaan penerbitan izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, yang lebih dikenal secara luas sebagai moratorium. Penundaan izin ini memiliki arti lebih dari sekadar berhenti sementara, tetapi berhenti supaya Indonesia dapat melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut. Aktivitas yang sudah berizin tetap dapat berjalan dengan ekspektasi tata kelola yang baik.

Penundaan izin saja tidak akan mampu mencapai target pengurangan emisi 26%, namun harus dipandang sebagai katalis untuk pertumbuhan berkelanjutan 7/26. Oleh karena itu, kedua elemen moratorium, yaitu penundaan izin dan penyempurnaan tata kelola harus berjalan beriringan, seperti kedua sisi mata uang.

Diberlakukannya penundaan penerbitan izin baru juga akan mengkonkretkan komitmen Indonesia untuk bergerak keluar dari praktik "*business-as-usual*" dalam mengelola kekayaan alam. Sebenarnya, ide penundaan penerbitan izin baru ini sudah muncul sebelum Lol antara Indonesia-Norwegia, bahkan sebelum konsep REDD+ mengemuka pada COP ke-13 di Bali tahun 2007.





#### 4.6.2. Pendekatan

Pengembangan konsep Instruksi Presiden (Inpres) yang menjabarkan penundaan izin baru, merefleksikan betapa pentingnya Inpres ini bagi berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah sendiri maupun di kalangan bisnis, LSM, akademisi dan komunitas internasional.

Rancangan Inpres yang diusulkan Satgas REDD+ berdasarkan pada prinsip bahwa Inpres tidak hanya berisi penundaan izin, namun juga penjabaran aktivitas dan pelaksana perbaikan tata kelola yang harus dikerjakan selama masa jeda itu. Tim Kerja bersama Sekretariat mengajukan rancangan yang cakupannya sesuai dengan prinsip Satgas REDD+ di atas, yakni menyertakan kriteria untuk tata kelola yang lebih baik, sehingga secara fundamental mengubah arah rancangan Inpres yang ada sebelumnya.

Di saat bersamaan, untuk semakin memperkuat urgensi moratorium dilakukan penelaahan atas peta-peta tematik tutupan hutan dan lahan gambut yang ada saat ini. Hasil penelaahan antara lain:

- Perlu peta tutupan hutan yang padu, karena ada perbedaan signifikan antara peta hutan primer/sekunder dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Contohnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan 59,8 juta hektar hutan primer, namun menurut Kementerian Kehutanan 44,2 juta hektar.
- Kualitas peta gambut Indonesia masih belum memadai. Saat ini peta yang dipakai mengacu pada peta gambut dari Bappenas yang diadopsi dari peta Wetlands International. Perlu peninjauan di lapangan untuk mengetahui kedalaman gambut.
- Sulit mengetahui secara jelas luas hutan dan lahan gambut yang telah dikenai izin, terutama karena izin-izin dikeluarkan oleh lembaga berbeda di pusat maupun di daerah, sehingga dampak luasan penundaan izin belum dapat dihitung secara saksama.

Seluruh anggota Satgas REDD+, kecuali wakil dari Sekretariat Kabinet yang berhalangan hadir, kemudian merumuskan rancangan Inpres secara intensif pada 13-14 Januari 2011, dilanjutkan dengan finalisasi pada 15 Januari 2011. Rancangan Inpres ini kemudian disampaikan Ketua Satgas REDD+ kepada Presiden pada 17 Januari 2011.

Rancangan yang disampaikan kepada Presiden memuat 5 hal penting, yaitu:

1. Cakupan area yang termasuk dalam penundaan penerbitan izin baru meliputi hutan primer, hutan sekunder dan seluruh lahan gambut, baik dalam Kawasan Hutan maupun Area Penggunaan Lain (APL). Satgas REDD+ percaya hal ini akan mendorong efektivitas penggunaan lebih dari 30 juta hektar lahan kritis, seperti yang disampaikan Presiden dalam sambutan beliau pada forum Business for Environment (B4E) Global Summit 2011; dan menempatkan APL dengan tegakan hutan primer maupun sekunder pada tata guna yang sesuai.
2. Penundaan penerbitan izin baru mencakup konversi hutan dalam arti luas. Konversi hutan yang semula didefinisikan sebagai perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi APL, diperluas cakupannya menjadi adanya tegakan hutan menjadi tidak ada. Hal ini membawa implikasi bahwa penundaan diterapkan pada seluruh jenis permohonan izin baru yang menghilangkan tegakan hutan.
3. Peta Indikatif sebagai acuan penundaan izin baru harus merupakan gabungan seluruh peta tematik tutupan hutan dan gambut yang dimiliki kementerian/lembaga maupun instansi lain selama dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Satgas REDD+ telah menyiapkan peta tutupan hutan dan lahan gambut dalam skala 1:250.000 untuk seluruh Indonesia yang terbagi dalam 291 lembar. Tutupan hutan bersumber dari peta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan peta lahan gambut bersumber dari peta Wetlands International. Karena Peta Indikatif ini bersifat lintas kementerian/lembaga, maka Satgas REDD+ mengajukan usul untuk menjadi penanggung jawab.

4. Inpres harus menjabarkan pelaksanaan tata kelola, sehingga instruksi diberikan kepada lebih banyak kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pertanian (yang dapat menerbitkan kebijakan pangan yang berdampak pada konversi hutan dan lahan gambut) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (yang dapat menerbitkan izin usaha pertambangan setelah suatu lokasi memiliki izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan).
5. Sesuai prinsip keterbukaan publik, masyarakat perlu memiliki akses terhadap informasi yang ada dalam Peta Indikatif, sehingga perbaikan dan pembaruan peta yang dilakukan setiap enam bulan sekali dapat memberikan hasil yang akurat.

### 4.6.3. Hasil Kerja

Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut diterbitkan tanggal 20 Mei 2011. Walaupun tidak persis sama dengan rancangan yang diajukan Satgas REDD+, namun Inpres ini dapat menjadi peluang penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut, sepanjang penerapan dilaksanakan dengan baik dan diawasi dengan ketat. Secara umum Inpres ini mencakup empat area, yaitu cakupan biofisik, cakupan izin, definisi/peta dan tata kelola.


Cakupan biofisik dalam Inpres adalah seluruh hutan alam primer dan lahan gambut. Cakupan izin meliputi semua permohonan untuk izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, baik yang berada di dalam Kawasan Hutan maupun APL. Semua sektor di luar kehutanan pun tercakup di dalamnya, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri lainnya. Terdapat empat pengecualian:

- Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;
- Pelaksanaan pembangunan yang bersifat vital, yaitu geotermal, minyak dan gas, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;
- Perpanjangan izin yang sudah ada sepanjang izin usahanya masih berlaku;
- Restorasi ekosistem.

Dalam lampiran Inpres terdapat Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang menunjukkan area yang ditunda izin barunya pada hutan alam primer dan lahan gambut, dengan sumber dari Kementerian Kehutanan untuk hutan alam primer dan Bappenas (yang mengadopsi peta Wetlands International) untuk lahan gambut. Mengingat skala peta yang terdapat dalam lampiran Inpres masih 1:19 juta, maka adanya peta kerja dalam skala minimal 1:250.000 sangat diperlukan. Peta kerja tersebut akan dipakai sebagai acuan bagi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, sebelum menerbitkan izin baru.

Sesuai Inpres, Kementerian Kehutanan menetapkan PIPIB untuk Kawasan Hutan dan APL dan Bakosurtanal melakukan pembaruan peta tematik tutupan hutan dan lahan gambut. Proses ini dilakukan setiap enam bulan sekali, serta perlu dilakukan secara transparan dan inklusif. Kementerian Kehutanan telah menyatakan akan memasukkan peta-peta ini ke dalam laman web, sehingga dapat diakses publik. Peta-peta ini perlu tersedia dalam format digital agar dapat dianalisis dan memperoleh masukan teknis dari berbagai kalangan, sehingga akhirnya dapat diperoleh peta dengan integritas tertinggi seperti harapan Presiden.

Inpres memberikan tanggung jawab kepada 10 lembaga pemerintahan untuk menunda pemberian izin baru serta menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan gambut. Menteri Kehutanan akan melaporkan pelaksanaan Inpres ini dan Kepala UKP4 dan/atau Ketua Satgas REDD+ akan melakukan pemantauan. Aktivitas tata kelola yang disebutkan dalam Inpres adalah:

- 
- Menteri Kehutanan menyempurnakan kebijakan tata kelola izin pinjam pakai dan IUPHHK-HA/HPH (tidak disebutkan mengenai IUPHHK-HT/HTI) dan meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis (termasuk melalui restorasi ekosistem).
  - Menteri Lingkungan Hidup memperbaiki tata kelola aktivitas pada hutan dan lahan gambut melalui izin lingkungan.
  - Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional/BKPRN melakukan percepatan konsolidasi peta indikatif ke dalam revisi peta tata ruang wilayah.

Terdapat tiga keterlibatan Satgas REDD+ sesuai Inpres, yaitu: 1) bekerja sama dengan Ketua BKPRN dalam melakukan percepatan konsolidasi PIPIB ke dalam revisi peta tata ruang wilayah bersama Gubernur/Bupati; 2) bekerja sama dengan Kepala Bakosurtanal dalam melakukan pembaharuan peta tematik tutupan hutan dan lahan gambut; 3) melakukan pemantauan pelaksanaan Inpres bersama Kepala UKP4.

#### 4.6.4. Langkah ke Depan

Kunci keberhasilan Inpres ini adalah pada pemantauan yang kuat. Ketua Satgas/Lembaga REDD+ bersama Kepala UKP4, telah diberi mandat untuk mengawasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Inpres. Untuk ini, perlu dibuat mekanisme pengawasan dan pelaporan terpadu yang melibatkan lembaga pemerintahan tingkat nasional maupun daerah.

Sebagai langkah pertama, Inpres perlu dijabarkan dalam bentuk aktivitas dengan indikator target keberhasilan dan penanggung jawab yang jelas, sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan akuntabel. Hal ini terutama untuk merinci aktivitas tata kelola yang perlu dilakukan selama masa jeda. Aktivitas tersebut harus mencakup tantangan yang dihadapi Indonesia terkait penggunaan lahan, seperti peningkatan produktivitas pertanian, konflik kepemilikan lahan terkait dengan konsesi yang tumpang tindih, hak-hak masyarakat setempat, penegakan praktik penebangan berkelanjutan dan penambangan yang bertanggung jawab, serta penanggulangan pembalakan liar. Masa jeda memberikan waktu untuk mengurangi pembukaan lahan melalui pembakaran dan membuka akses bagi pemanfaatan lahan kritis di Indonesia misalnya melalui mekanisme land swap.

Langkah lain yang penting untuk dipantau adalah penetapan Peta Indikatif dalam waktu dekat oleh Menteri Kehutanan dan berikutnya setiap 6 bulan sekali. Peta Indikatif berbentuk digital ini perlu langsung dibuka untuk publik sebagai acuan dan mendapat masukan luas untuk perbaikan. Peta harus dibuat dalam skala serinci mungkin, dengan tujuan akhir memperoleh peta kerja. Peta tersebut selanjutnya perlu didistribusikan ke seluruh kementerian/lembaga, SKPD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga tidak ada kebingungan dalam penerbitan izin baru di pusat maupun daerah.





## **5. Lima Pembelajaran Penting**



## 5. LIMA PEMBELAJARAN PENTING

### 5.1. Pendekatan Antar-sektor

Dalam melaksanakan mandatnya, Satgas REDD+ semakin menyadari bahwa penerapan REDD+ bersifat multi-sektor, sehingga perlu pendekatan interdisipliner agar efektif. Banyak faktor yang dapat menyukseskan atau menggagalkan penerapan REDD+. Sebagai contoh, keberhasilan menerapkan program rehabilitasi hutan skala besar yang ditopang oleh kebijakan di berbagai level (nasional, provinsi, daerah) sama penting dengan kesuksesan mengoordinasikan kementerian teknis yang terkait REDD+ seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian.

Selain itu, lembaga pelaksana di lapangan, kebanyakan perusahaan swasta, perlu dikoordinasikan secara sistematis dan terstruktur. Perlu pula dipikirkan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat yang terkena dampak REDD+, serta adanya struktur pengawasan dan penegakan hukum yang memadai untuk menjamin keberlanjutan penerapan REDD+.

Awalnya, Satgas REDD+ mempertimbangkan berbagai cara untuk mengoordinasikan proyek inti REDD+ dengan baik. Namun, REDD+ bukan hanya sekadar pelaksanaan proyek dan memastikan aliran pendanaan. Seiring berkembangnya kegiatan percontohan menjadi bagian program di provinsi percontohan, maka jelaslah bahwa semua kegiatan tersebut perlu diintegrasikan dalam strategi yang terpadu yang akan menyentuh berbagai area seperti hak, perencanaan tata ruang, infrastruktur provinsi dan penegakan hukum.

Penerapan REDD+ harus mencakup sektor terkait serta mampu memberikan jawaban terpadu, koheren dan menyeluruh. Di saat yang sama, Lembaga REDD+ perlu diberikan mandat yang jelas untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dengan kementerian/lembaga pemerintahan lainnya. Selain itu, Lembaga REDD+ harus berhubungan dengan sektor swasta di tingkat lokal maupun internasional.

Ke depan, perlu ditunjuk sebuah lembaga/unit yang bertanggung jawab untuk melanjutkan Tahap Persiapan, sebelum ada Lembaga REDD+ yang akan menetapkan program strategis untuk penerapan REDD+. Lembaga/unit interim yang bertanggung jawab ini diharapkan dapat menggunakan pendekatan lintas sektor dan mengoordinasikan upaya-upaya penerapan di seluruh kementerian/lembaga terkait sesuai fungsi Lembaga REDD+ nantinya.

### 5.2. Integrasi Data dan Tata Kelola Informasi

Untuk dapat secara efektif menerapkan REDD+ dan berbagai komponennya, diperlukan pemetaan menyeluruh, terpercaya dan rinci mengenai status biofisik Indonesia, konsesi dan izin, serta stok karbon. Tanpa adanya *baseline* yang terpercaya dan data yang terkonsolidasi, tidak mungkin melakukan identifikasi wilayah-wilayah *hot spot* untuk proyek REDD+, pengukuran yang tepat terhadap pengurangan emisi karbon, maupun penegakan moratorium. Sebagai contoh, lahan terdegradasi. Salah satu tujuan utama REDD+ adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kelapa sawit dan kegiatan pertanian lain di lahan terdegradasi yang jumlahnya sangat banyak. Namun, kurangnya kejelasan mengenai klaim lahan terdegradasi saat ini menimbulkan kesulitan dalam memberikan akses bagi kegiatan bisnis.

Banyak informasi yang diperlukan, termasuk lahan terdegradasi, yang tersebar di kementerian/lembaga berbeda. Untuk menanggulangi hal ini, awalnya Satgas REDD+ melakukan proses kolaboratif dengan saling berbagi data penting dari berbagai sumber. Namun, Satgas REDD+ akhirnya menyadari bahwa pendekatan sederhana untuk berbagi data tidaklah cukup. Format dan tingkat rincian yang berbeda-beda menimbulkan kesulitan dalam proses penggabungan data. Serangkaian asumsi dasar yang berbeda menyulitkan penyelesaian masalah data yang saling bertentangan.

Kesulitan menggabungkan dan membarui berbagai sumber informasi berakibat pada tertundanya semua analisis terkait. Untuk itu, diperlukan perangkat untuk sentralisasi dan konsolidasi data dan informasi penting yang dibutuhkan. Lembaga REDD+ patut memiliki kemandirian untuk pengaturan area-area informasi penting antar-sektor.

Pengembangan *database* lahan terdegradasi harus menjadi tugas utama Lembaga REDD+, di mana lembaga ini akan mengkonsolidasikan semua data biofisik dan konsesi yang saat ini masih tersebar di berbagai kementerian/lembaga. *Platform* data terpusat ini nantinya dapat diakses oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah untuk menjamin keselarasan dan kesetaraan akses terhadap informasi.

### 5.3. Pendekatan *Multi-stakeholders* secara Luas

Penerapan REDD+ menyentuh semua level dan area masyarakat. Sebagai contoh, terjadi peralihan paradigma ekonomi yang memerlukan perubahan dari pendekatan "*business-as-usual*" di berbagai sektor. Perubahan ini akan terasa di kantor-kantor pusat perusahaan di Jakarta maupun di komunitas hutan di pedesaan. Semua pemangku kepentingan memiliki harapan dan ketakutan berbeda terkait penerapan REDD+, namun mereka semua ingin opini mereka didengar dalam proses penentuan dan pengembangan REDD+ di Indonesia.

Awalnya, Satgas REDD+ sangat fokus pada pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, agar memenuhi kerangka waktu yang telah ditetapkan. Namun, seiring bergulirnya waktu terlihat jelas bahwa tanpa keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait, Satgas REDD+ tidak hanya akan kehilangan masukan dan perspektif yang penting, tetapi juga berisiko kehilangan dukungan dari kelompok-kelompok penting. Maka, perlu pendekatan *multi-stakeholders* di semua area utama. Pendekatan ini tidak hanya menjamin semua pihak terkait telah didengar, tetapi juga memungkinkan pengembangan konsep-konsep inovatif dan memperoleh dukungan yang lebih luas.

Pendekatan *multi-stakeholders* terbukti berdaya guna. Sebagai contoh, pengembangan Strategi Nasional REDD+ yang dipimpin oleh tim ahli independen dari OMS dan LSM dengan dukungan sebuah Tim Kerja dari kementerian terkait. Selain itu, berbagai sesi konsultasi skala besar dengan perwakilan dari semua provinsi berhutan sudah dilaksanakan. LSM dan OMS banyak terlibat dalam pemilihan provinsi percontohan. Saran-saran mereka senantiasa diperlukan dalam pengembangan rencana kerja provinsi, guna memastikan komunitas hutan terlindungi dan dapat merasakan manfaatnya. Dialog kelompok kecil dengan para pemimpin bisnis digelar untuk mendiskusikan dampak moratorium dan kemungkinan menciptakan lapangan kerja, serta menumbuhkan profitabilitas dengan menggunakan cara yang ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu para pemangku kepentingan untuk memahami cara mencapai tujuan pembangunan dalam paradigma 7/26.

Pengalaman melibatkan *multi-stakeholders* serta prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas ini akan menjadi bagian penting bagi lembaga/unit interim maupun secara institusional Lembaga REDD+. Lembaga REDD+ harus senantiasa mampu mendengar dan terbuka dalam menerima umpan balik, ide dan keluhan masyarakat, kelompok, bisnis dan orang-orang yang terpengaruh dari pelaksanaan REDD+, karena penerapan REDD+ secara langsung memengaruhi mata pencaharian masyarakat.

### 5.4. Kepemimpinan di Tingkat Provinsi

Meskipun merupakan program nasional, penerapan REDD+ memiliki fokus berbeda untuk setiap provinsi, tergantung profil spesifik biofisik dan ekonomi setempat. Maka, Strategi Nasional REDD+ harus diterjemahkan menjadi rencana kerja provinsi yang nyata dan selaras dengan tujuan-tujuan spesifik provinsi.

Ketika berinteraksi dengan Gubernur dan mempelajari hal-hal spesifik provinsi selama proses pemilihan provinsi percontohan, awalnya Satgas REDD+ lebih memilih pendekatan *top-down* di mana Strategi Nasional REDD+ akan diterjemahkan ke dalam proyek-proyek provinsi yang diawasi oleh Lembaga REDD+ Nasional. Namun, saat bekerja sama dengan provinsi percontohan Kalimantan Tengah dan provinsi lainnya, semakin jelas bahwa pendekatan *top-down* akan gagal memperhitungkan beragam kondisi di lapangan dan mengabaikan inisiatif-inisiatif yang ada di provinsi. Perlu ditumbuhkan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap agenda lokal REDD+. Rasa kepemilikan tersebut juga akan mendukung terciptanya Strategi Daerah REDD+ yang mempertimbangkan konteks lokal.





Untuk itu, Satgas REDD+ mendukung pembentukan Lembaga REDD+ di Daerah/Provinsi dan unit pendukung pertumbuhan rendah karbon di kantor Gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Dalam waktu singkat, pentingnya keberadaan lembaga-lembaga ini akan menjadi jelas. Kepemimpinan di daerah dan pengetahuan rinci mengenai kenyataan di lapangan akan mampu menghasilkan desain program-program dan inisiatif-inisiatif terkait, serta menjamin adanya dukungan dari otoritas dan pemangku kepentingan setempat.

Satgas REDD+ melihat kepemimpinan provinsi sebagai mitra utama Lembaga REDD+ Nasional untuk membangun, mendukung dan mengkoordinasikan unit-unit REDD+ Provinsi dalam kerja sama yang lebih erat.

### 5.5. Mempertahankan Pendekatan *Business-NOT-as-Usual*

Masukan-masukan berharga demi kemajuan penerapan REDD+ yang diberikan kepada pengambil keputusan tertinggi hendaknya tidak dibatasi atau disesuaikan menurut pertimbangan-pertimbangan politis atau birokratis. Rekomendasi-rekomendasi tersebut perlu disampaikan dengan integritas penuh, memuat terobosan dan bebas dari kepentingan tertentu.

Sebagian isu-isu REDD+ bersumber dari birokrasi pemerintahan yang tidak dapat dengan mudah diubah. Selain itu, berbagai agenda politik, dalam keadaan tertentu, dapat menjadi beban yang memperlambat proses penerapan REDD+. Sebagai contoh, perbaikan menyeluruh perencanaan tata ruang akan menjadi tugas besar yang mengarah pada perselisihan hukum dan debat, perlu waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Namun, untuk mengatasi tantangan dan merebut kesempatan mewujudkan perubahan, Indonesia perlu menghasilkan ide-ide "*out of the box*" yang inovatif dan efektif, serta menerapkannya dengan mulus.

Selain mengakui kelemahan praktik bisnis yang berlaku saat ini, juga perlu kemauan dan kemampuan besar untuk melakukan perombakan institusi, cara kerja dan peraturan perundangan yang signifikan. Penerapan REDD+membuka peluang untuk memperbarui paradigma pembangunan di Indonesia dalam mengelola sumber-sumber daya alamnya secara berkelanjutan.

Prosedur-prosedur di Pemerintahan yang selama ini telah dijalankan perlu dirancang kembali, agar selaras dengan paradigma pembangunan yang baru. Pola pikir bahwa penerapan REDD+ ini harus menggunakan pendekatan *business-NOT-as-usual* perlu tertanam sebagai prinsip utama di setiap pelaksana REDD+, agar dapat menciptakan dan melanjutkan semangat membuat terobosan.

Indonesia diberkahi oleh kepemimpinan yang mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi 7% dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 26%, namun semua upaya ini dipertaruhkan, jika pemimpin politik di masa mendatang tidak mendukung agenda perubahan iklim secara kuat maupun menyediakan ruang untuk menerapkan pendekatan "*business-NOT-as-usual*". Berdasarkan hal di atas, Satgas REDD+ mendukung pembentukan Lembaga REDD+ yang secara politik bersifat independen dan memiliki jalur pertanggungjawaban langsung ke Presiden.





## 6. Penutup





## 6. PENUTUP

Selama kurun waktu setahun, Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan dalam Tahap Persiapan penerapan REDD+. Hal ini tampak pada beberapa pencapaian antara lain; pemilihan Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan, penetapan instrumen pendanaan interim, pengumuman penundaan dua tahun untuk izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, serta penyusunan Strategi Nasional REDD+. Di samping itu, telah dirancang desain untuk instrumen pendanaan jangka panjang dan sistem MRV yang komprehensif, serta beberapa pilihan kelembagaan untuk Lembaga REDD+.

Penerapan REDD+ merupakan tantangan besar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, maka dalam persiapan pelaksanaannya perlu melibatkan, bekerja sama dan berkonsultasi dengan setiap pemangku kepentingan, sebelum mengambil keputusan penting.

Ke depan, transparansi, akuntabilitas dan inklusivitas proses dalam penerapan REDD+ harus terus ditingkatkan. Para pemangku kepentingan yang terlibat seperti berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku bisnis dan masyarakat adat, perlu pula diberdayakan demi keberhasilan penerapan REDD+. Selain itu, diperlukan pula tata kelola informasi yang akurat dan efektif, terutama untuk isu-isu informasi peta biofisik, yang sangat diperlukan untuk mengukur, mengawasi dan memverifikasi emisi.

Pada 30 Juni 2011, mandat Satgas REDD+ secara resmi berakhir, namun perjalanan REDD+ Indonesia akan terus berlanjut. Beberapa keputusan penting perlu diambil dan masih banyak pekerjaan harus dilakukan, sehingga memberikan hasil terhadap Lol yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Keputusan penting yang perlu diambil dalam jangka waktu dekat adalah pembentukan Lembaga REDD+, instrumen pendanaan, lembaga MRV dan peran provinsi percontohan.

Sebelum ada Lembaga REDD+ yang akan melaksanakan penerapan REDD+, perlu ada suatu lembaga/unit yang bertanggung jawab melanjutkan upaya dan kegiatan yang telah dirintis oleh Satgas REDD+. Demi keberhasilan penerapan REDD+, lembaga/unit tersebut harus dapat menghasilkan ide-ide terobosan (*breakthrough*) yang tidak terganggu oleh *vested interests* atau agenda politik tertentu.

Lembaga/unit yang ditunjuk oleh Presiden untuk meneruskan penerapan REDD+ ini hendaknya memiliki pola pikir yang progresif, serta mandat dan pengaruh yang kuat sebagai katalis di dalam pemerintahan, serta memimpin transformasi lintas kementerian dan lintas sektor. Lembaga/unit ini akan bertanggung jawab melanjutkan proses persiapan, melakukan transformasi dan melaksanakan penerapan REDD+ untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program REDD+.





# Lampiran

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 2010, tentang Satgas REDD+ .....	57
2. Daftar Anggota Satgas REDD+ .....	60
3. Daftar Anggota Tim Teknis REDD+ .....	61
4. Letter of Intent (LoI) : Indonesia-Norway Partnership .....	62
5. Indonesia-Norway Partnership – Joint Concept Note .....	67
6. Ringkasan Eksekutif - Strategi Nasional REDD+ .....	72
7. Ringkasan Eksekutif – Rancangan Instrumen Pendanaan REDD+ .....	75
8. Ringkasan Eksekutif - Sistem MRV .....	84
9. Ringkasan Eksekutif – Laporan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Norwegia .....	88





## LAMPIRAN 1

### Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 2010, tentang Satgas REDD+



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2010  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN REDD+

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia telah menandatangani *Letter of Intent on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (Surat Niat);
  - bahwa implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi;
  - bahwa untuk meyakinkan adanya penanganan implementasi yang terpadu dan serasi perlu dilaksanakan kegiatan persiapan yang terpadu pula;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN REDD+.

Pasal 1

Membentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas REDD+.

Pasal 2

Satgas REDD+ berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3

Satgas REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan persiapan untuk implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia:

- Memastikan penyusunan strategi nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
- Mempersiapkan pendirian lembaga REDD+;
- Menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan;
- Mempersiapkan pembentukan lembaga MRV (*monitorable, reportable and verifiable*, atau termonitor, dilaporkan dan terverifikasi) REDD+ yang independen dan terpercaya;
- Menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan dan memastikan persiapan provinsi terpilih; dan
- Melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan persiapan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas REDD+ berwenang untuk:

- a. Mengoordinasikan upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait;
- b. Menetapkan strategi, pengembangan kebijakan dan penentuan prioritas, serta memonitor pelaksanaan keputusan terkait implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia;
- c. Menerima, mengelola, menggunakan dan mengoordinasikan bantuan Internasional, baik berupa dana maupun bantuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia, termasuk menunjuk konsultan maupun institusi keuangan;
- e. Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

#### Pasal 5

Susunan keanggotaan Satgas REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Ketua

merangkap anggota : Kuntoro Mangkusubroto;

Sekretaris

merangkap anggota : Heru Prasetyo;

- Anggota :
1. Anny Ratnawati;
  2. Lukita Dinarsyah Tuwo;
  3. Joyo Winoto;
  4. Hadi Daryanto;
  5. Masnellyarti Hilman;
  6. M. Iman Santoso;
  7. Agus Purnomo;
  8. Nirarta Samadhi;

#### Pasal 6

- a. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Satgas REDD+ dapat membentuk Tim Kerja yang bekerja secara penuh waktu.
- b. Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satgas REDD+.

#### Pasal 7

Satgas REDD+ secara bulanan atau sewaktu-waktu melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas REDD+ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Satgas REDD+ menyelesaikan tugas paling lambat tanggal 31 Desember 2010 atau dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2011.



Pasal 10  
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2010  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## Lampiran 2

### Daftar Anggota Satgas REDD+

	NAMA	INSTANSI
Ketua	: Kuntoro Mangkusubroto	UKP-PPP
Sekretaris	: Heru Prasetyo	UKP-PPP
Anggota	: Anny Ratnawati	Kementerian Keuangan
	Lukita Dinarsyah Tuwo	BAPPENAS
	Joyo Winoto	Badan Pertanahan Nasional
	Hadi Daryanto	Kementerian Kehutanan
	Masnellyarti Hilman	Kementerian Lingkungan Hidup
	M. Iman Santoso	Sekretariat Negara
	Agus Purnomo	Dewan Nasional Perubahan Iklim
	Nirarta Samadhi	UKP-PPP

### Lampiran 3

#### Daftar Anggota Tim Teknis REDD+

ANGGOTA TIM TEKNIK SATGAS REDD+				
No.	Tim Teknis		Nama Anggota	Instansi
A	Stranas REDD+	1	M. Irdan	BPN
		2	Eri Indrawan	Kemenhut
		3	Sulistiyowati	KLH
		4	Doddy Sukadri	DNPI
		5	Sri Yanti	Bappenas
		6	Endah Murniningtyas	Bappenas
		7	Basah Hernowo	Bappenas
		8	Bernard Steni	HUMA
		9	Iwan Wibisono	WWF Indonesia
B	Lembaga dan Tata Kelola REDD+	1	Antung Dedi Radiansyah	KLH
		2	Laksmi Banowati	Kemenhut
		3	Eka Melisa	DNPI
		4	Zaenal	SetKab
		5	Abdon Nababan	AMAN
		6	Giorgio Budi Indarto	ICEL
C	Instrumen pendanaan	1	Laksmi Dewanti	KLH
		2	Ismid Hadad	DNPI
		3	Singgih Riphath	Kemenkeu
		4	Dewo Broto Joko Putranto	Bappenas
		5	Diana Gultom	DebtWatch
D	MRV dan Moratorium	1	Siti Aisyah	BPN
		2	Haneda Sri Mulyanto	KLH
		3	Ruandha Sugardiman	Kemenhut
		4	Orbita Roswintiarti	LAPAN
		5	Adi Rusmanto	Bakosurtanal
		6	Farhan Helmy	DNPI
		7	Wirendro Sumargo	WFI
E	Proses Multi-Stakeholder	1	Gunardi	KLH
		2	Yani Saloh	Asisten SKPPI
		3	Amanda Katili Niode	DNPI
		4	Nur Hygiawati Rahayu	Bappenas
		5	Nadia Hadad	BIC
F	Provinsi Percontohan	1	Ganda Sihombing	BPN
		2	Edy Nugroho Santoso	KLH
		3	Yani Septiani	Kemenhut
		4	Dewi Rizki	FFI Indonesia

## Lampiran 4

### Letter of Intent (LoI) : Indonesia-Norway Partnership

**Letter of Intent**  
between the Government of the the Republic of Indonesia  
and the Government of Kingdom of Norway  
on  
"Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest  
degradation<sup>1</sup>"

**I. PREAMBLE**

The Government of the Republic of Indonesia (Indonesia) and the Government of the Kingdom of Norway (Norway), (hereinafter referred to as the "Participants"):  
*recognizing* that poverty reduction and economic development are overall goals for human welfare;  
*bearing in mind* that climate change is among the greatest challenges facing the world today;  
*recalling* that Indonesia and Norway are Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol, and the Convention on Biological Diversity;  
*considering* that the Preamble to the UNFCCC acknowledges that the global nature of climate change calls for the widest possible cooperation between all countries;  
*recognizing* the relevance of Indonesia's Mid-Term Development Strategy (RPJM);  
*noting* that the main goal of Indonesia's and Norway's climate policy is to limit the average rise in global temperature below 2°C compared to the pre-industrial mean temperature, and to establish national policies that ensure that they contribute beyond their fair share to achieve this goal;  
*hereby* establish a climate change partnership, focusing on REDD+ (hereinafter known as 'the Partnership').

**II. PURPOSE AND FOCUS OF THE PARTNERSHIP**

The purpose of the Partnership is to contribute to significant reductions in greenhouse gas emissions from deforestation, forest degradation and peatland conversion through:

- a. Conducting a policy dialogue on international climate change policy, in particular international policy on REDD +.
- b. Collaboration in supporting the development and implementation of Indonesia's REDD+ strategy.

**III. GENERAL APPROACH AND PRINCIPLES**

In their cooperation, both Participants intend to:

- a. Ensure that this Partnership be based on, and that nothing in this Partnership is or shall be in conflict with, the UNFCCC and the Global REDD+ Partnership.
- b. Give all relevant stakeholders, including indigenous peoples, local communities and civil society, subject to national legislation, and, where applicable, international instruments, the opportunity of full and effective participation in REDD+ planning and implementation.
- c. Seek a proportional and progressive scaling up of financing, actions and results over time, based on the principle of contributions-for-delivery.
- d. Be fully transparent regarding financing, actions and results.

<sup>1</sup> REDD+ as defined in the Bali Action Plan (1/CP.13).



- e. Encourage the participation of other development partners.
- f. Ensure coordination with all other REDD+ initiatives, including the UN-REDD Programme, the Forest Carbon Partnership Facility, the Forest Investment Program and other bi- and multilateral REDD+ initiatives taking place in Indonesia.
- g. Seek to ensure the economic, social and environmental sustainability and integrity of our REDD+ efforts.

#### V PHASES OF THE PARTNERSHIP

The Partnership will be organized in three phases. The aim is to move through the first two phases in the scope of 3-4 years. The annual independent reviews will need to be considered before moving into the third phase.

#### VI PHASE 1: PREPARATION

In this phase, the main preparatory steps for the implementation of Indonesia's REDD+ strategy will be taken, including:

- a. Completing a national REDD+ strategy that is also addressing all key drivers of forest and peatland related emissions.
- b. Establish a special agency reporting directly to the President to coordinate the efforts pertaining to the development and implementation of REDD+.
- c. Developing a strategy for and establishing the initial framework of an independent institution for a national monitoring, reporting and verification system for anthropogenic forest and peat related greenhouse gas emissions by sources and removals of sinks, forest carbon stocks and natural forest area changes.
- d. Designing and establishing as early as possible a funding instrument, in collaboration with relevant donors and managed by an internationally reputable financial institution. The instrument shall:
  - i. be based on contributions-for-deliverables, adapting over time as 'deliverables' evolve from enabling policies to national level verified emission reductions;
  - ii. be managed according to established international standards – including fiduciary, governance, environmental and social safeguards;
  - iii. ensure transparency in all aspects of disbursements and operations;
  - iv. include representatives of central government, local government, civil society, and indigenous and local communities in the governance structure of the funding instrument, subject to national legislation, and, where applicable, international instruments;
  - v. channel financial resources solely to the implementation of Indonesian REDD+ and low carbon development strategies that qualify as official development assistance (ODA);
  - vi. undergo independent annual audits;
  - vii. be agreed by the Partners before it is established.
- e. Selecting a province-wide REDD+ pilot. The province must have large intact tracts of rainforest and face planned deforestation and forest degradation projects of a scale that will have significant impact on national emissions levels if implemented. A REDD+ strategy for the pilot province, developed through a transparent and inclusive multistakeholder process and addressing

all key drivers of forest and peatland related emissions, will be developed.

## VII PHASE 2: TRANSFORMATION

The second phase will be initiated in January 2011, with a shared aspiration to complete it by the end of 2013. In this phase, Indonesian efforts and Norwegian support will focus on:

- national level capability building, policy development and implementation as well as legal reform and law enforcement;
- one or more full scale province level REDD+ pilots.

The aim of this phase is to make Indonesia ready for the Contributions-for-Verified Emission Reductions Phase while also initiating large scale mitigation action, as follows:

- a. The parties aspire to have the funding instrument designed in the preparation phase fully operational no later than January 1<sup>st</sup> 2011.
- b. By December 2013, a country wide MRV system conforming to IPCC Tier 2 or better, run by the independent MRV institution described under phase 1 above, including independent international verification, and capable of assessing the uncertainty range of its estimates will be in place. The uncertainty range will have implications for the contributions-for-verified emissions reductions mechanism for Phase 3. At the same time, a strategy to improve the MRV system to Tier 3 precision and accuracy will be established.
- c. Identify, develop and implement appropriate Indonesia-wide policy instruments and enforcement capabilities, including but not necessarily limited to:
  - i. A two year suspension on all new concessions for conversion of peat and natural forest.
  - ii. Establish a degraded lands database, starting in one or more appropriate provinces, to facilitate the establishment of economic activity on such lands rather than converted peatland or natural forests.
  - iii. Enforce existing laws against illegal logging and trade in timber and related forest crimes and set up a special unit to tackle the problem.
  - iv. Take appropriate measures to address land tenure conflicts and compensation claims.
- d. The first province-wide pilot will be implemented from January 2011 onwards. The province pilot deliverables should include:
  - i. Implementation of the province-wide REDD+ strategy described under phase I above, engaging all relevant stakeholders, including indigenous peoples, local communities and civil society, subject to national legislation, and, where applicable, international instruments
  - ii. A province-wide MRV system conforming to IPCC Tier 2 or better, and capable of assessing the uncertainty range of its estimates, will be in place by December 2011. A contributions-for-verified emission reductions mechanism will be made on this basis at the latest three months after the verification is completed; provided the above described funding instrument is operational and an implementable project portfolio is in place. A strategy to improve the MRV system to Tier 3 precision and accuracy will be established.





- iii. Appropriate measures to address land tenure conflicts and compensation claims should be taken from early 2011 onwards.
- e. A second province-wide pilot, subject to the same criteria as the first pilot province, could be chosen by late 2011 and implemented by early 2012.

Funding allocated for the first two phases will be provided by Norway on the basis of deliverables channeled through an agreed financial mechanism. Contributions for 2010 deliverables will focus solely on results in terms of enabling policies and measures. The proportion of contributions channeled through the contributions-for-verified emission reductions mechanisms (in the relevant pilot province(s) in phase 2, nationally in phase 3) will increase significantly for the 2012 contributions and annually thereafter.

#### VIII PHASE 3: CONTRIBUTIONS-FOR-VERIFIED EMISSION REDUCTION

The shared aspiration of the parties is to initiate the third phase from 2014, based upon 2013 emissions reductions. In this phase, a national contributions-for-verified emissions reductions mechanism will be implemented, including:

- a. Indonesia receives annual contributions for independently verified national emission reductions relative to a UNFCCC reference level (or a reference level set by Indonesia and its partners based on Indonesia's emissions reductions pledges and UNFCCC methodological guidance (4/CP 15), in accordance with relevant decisions of the Conference of the Parties, if no UNFCCC reference level has been set for Indonesia).
- b. Norway (and potentially other partners having joined the partnership) channel financial contributions into the financial instrument as described under phase 1 above.

#### IX NORWEGIAN FINANCIAL CONTRIBUTIONS

Norway has the intention to contribute funds to Indonesia's REDD+ efforts in the order of magnitude of one billion USD (given an exchange rate of six Norwegian kroners per USD). Such a contribution will be subject to the establishment of a financial mechanism as described in this Letter of Intent and agreed by the Parties, as well as adequate deliverables as described in this Letter of Intent. The detailed terms and conditions for such support will be set forth in the contribution agreement to be entered into between Norway and the fund manager. The concrete annual amounts will be subject to appropriations from the Norwegian Parliament.

#### X DETAILS AND AMENDMENTS TO THE PARTNERSHIP

The details of this Partnership will be further described in a set of separate documents, including:

- A separate document, to be developed jointly by the Participants tentatively by October 2010, detailing the deliverables in this LoI except the funding instrument.
- The document(s) necessary to set up the funding instrument.

This Partnership will not be effective until the document has been agreed. Amendments to the document can be agreed by both parties and added at any time.

**XI JOINT CONSULTATION GROUP**

A Joint Consultation Group will be established to contribute to the effective implementation of this Partnership. The group will consist of points of contacts for both Indonesia and Norway.

**XII INDEPENDENT REVIEW**

An independent review group, agreed by both Indonesia and Norway, will execute annual review on the deliverables of agreed indicators. The group will report to the Joint Consultation Group. Its reports will be public.

**XIII ENTRY INTO EFFECT, TERMINATION AND OTHER CONSIDERATIONS**

a. This LoI shall enter into effect upon signature, and will remain valid until the end of 2016, automatically renewed thereafter for successive 4 year periods unless contrary notification is presented by either of the parties through diplomatic channels.

b. This Letter of Intent may be terminated at any time by either of the Parties, by written notification, through diplomatic channels.

Done in duplicate in Oslo on the 26<sup>th</sup> of May 2010, in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA



R.M. Marty M. Natalegawa  
Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE KINGDOM OF NORWAY



Erik Solheim  
Minister of the Environment  
and International Development

## Lampiran 5

### Indonesia-Norway Partnership – Joint Concept Note

12/3/2010

#### INDONESIA-NORWAY PARTNERSHIP JOINT CONCEPT NOTE

##### BACKGROUND

- This Joint Concept Note (JCN) is a further substantiation of the Indonesia-Norway Partnership to contribute to significant reduction in greenhouse gas emissions from deforestation, forest degradation, and peat land conversion.
  - The JCN is developed based on the principles and requirements as outlined in the Indonesia – Norway Letter of Intent (LoI) of 26 May 2010.
  - The Indonesia-Norway Partnership will evolve over time, as lessons are learned and insights generated. Therefore, the JCN, too, will be specific in the near term, while the medium and longer term (the ‘transformation phase’ and the ‘contributions for national level verified emission reductions’ phase as regards this version of the JCN) will be dealt with more generically. The JCN will be updated annually to ensure that the outputs expected in any given year are clearly specified by 31 March of that year.
  - This JCN therefore describes the expected outputs and key performance indicators of Phase one of the Indonesia-Norway Partnership that started in 26 May 2010 and will end by 31 December 2010. These key performance indicators will constitute the benchmarks for assessments by the Independent Review Group. Output 8 and output 9 is not considered by Indonesia and Norway to require independent review.

##### CONDITIONS

- Different phases of the Partnership targeted to specific work streams may run in parallel depending on operational exigencies, so long as the prerequisite for a subset of activities in a succeeding phase have been completed in the preceding phase with a view to expediting implementation and progress.
- The Norwegian Government is committed to provide financial contributions annually based on the assessment of the Independent Review Group regarding the Government of Indonesia’s delivery on key performance indicators as specified in this (and later year’s) JCN(s), as well as based on verified emissions reductions on the pilot province level from 2012 and nationally from 2014. It is also committed to contribute relevant political, technical and administrative support as appropriate and when so requested by the Government of Indonesia.
- This JCN is a living document, and Indonesia and Norway will revise it as the partnership gains new insights throughout the tenure of implementation of the LoI.

##### PHASE I “PREPARATION”: OUTPUT AND KEY PERFORMANCE INDICATORS

**Output 1:** Preparation for the establishment of a National REDD+ Agency reporting directly to the President. A REDD+ Task Force will be created as a foundation and to define the scope of the REDD+ Agency through a multi-stakeholder process. The Agency is responsible for leading the design, oversight, and, when deemed necessary by the Agency, implementation of a national REDD+ strategy including the two-year moratorium, coordinating all REDD+ initiatives including all international contributions, setting-up a funding instrument, ensuring appropriate

1

12/3/2010

measures to address conflict and compensation claims, ensuring the institutionalized monitoring, reporting and verification of safeguards, and strengthening local institutions to implement REDD+ initiatives.

*Key Performance Indicators:*

1. Presidential decree creating a REDD+ Task Force with the mandate to:
  - i. Establish a National REDD+ Agency;
  - ii. Ensure the development of a National REDD+ strategy;
  - iii. Set up a funding instrument;
  - iv. Set up an independent MRV system;
  - v. Develop the selection criteria and strategy for implementation in pilot provinces.
2. REDD+ agency's mandate, high level structure, organization design, and key internal processes are defined as described under output 1 above and through consultation with relevant stakeholders.
3. A plan to make the REDD+ Agency take over the mandate of the REDD+ Task Force by June 2011 and be fully operational by end of 2011, is in place.

**Output 2:** Groundwork for implementation of a two-year moratorium on forest and peatland concessions is completed to ensure implementation that is effective and has optimum social, environmental, and economic implication. It is recognized that the goal for implementing the moratorium is both to have timely on-the-ground environmental impact in reducing deforestation and forest and peat land degradation, to show the way towards environmentally sustainable land use over time, and to create an initial baseline on the critical elements of forests and peat lands as well as degraded lands (including biophysical and legal status) that is strategic to the effectiveness of the implementation of the REDD+ strategy in the future for reducing deforestation and forest and peat degradation.

*Key Performance Indicators:*

1. Moratorium is effective from January 1<sup>st</sup> 2011, including.
  - a. Established an explicitly preliminary baseline on forest and peat land cover as well as ownership rights, and a process for improving this baseline throughout the moratorium period.
  - b. Identify implementation policies for how the goals described under output 2 above will be achieved.
  - c. Establishment of a legal basis for the two-year moratorium providing for a legally binding commitment in the provinces, including direction for an enforcement mechanism.
2. Identification of data gaps for verification of environmental, social and economic impacts of the moratorium, and consultant(s) to address the data gaps selected and commissioned.

**Output 3:** Establishing the initial design for an independent monitoring, reporting, and verification (MRV) institution that will set up a system for anthropogenic forest and peat related greenhouse gas emissions by sources and removals of sinks, forest carbon stocks, and natural forest, as specified in the LoI. The MRV institution will have the following mandates:

- a. Monitoring and providing reports on land and forest covers that include annual report and more frequent reports that function as an early warning system.
- b. Providing all relevant and sound data to the public in accordance with Indonesian laws on public disclosure and right to information.

2



12/3/2010

- c. Authority to procure or to access any and all information it deems appropriate and necessary within its mandate from all official Indonesian entities as well as civil society and private sector sources and consolidate all relevant data namely activity data and emission factor data to monitor forest carbon emission.
- d. Establish and further develop national capabilities to measure and monitor activities affecting forest carbon stocks.

*Key Performance Indicators:*

1. Existing MRV activities identified and initial assessment on data gaps for the purpose of MRV completed.
2. Mandate, organizational structure, member roles and terms of reference for members of the MRV institution developed following consultation with relevant multi-stakeholders.
3. A clear plan for establishing an independent MRV institution by 2011.

**Output 4:** Put in place a temporary funding instrument appropriate for financing activities for Phase one that operates to the satisfaction of Indonesian authorities, and managed according to established international standards - including fiduciary, governance, environmental, and social safeguards.

*Key Performance Indicator:*

1. An interim financing instrument, operating to the satisfaction of Indonesian authorities, and managed according to established international standards, including fiduciary, governance, environmental, and social safeguards, is operational and agreed to by Indonesia and Norway.

**Output 5:** National REDD+ Strategy that addresses key drivers of forest and peat land related emission is completed and has been developed through a credible, transparent, inclusive, and institutionalized multistakeholder process to a level that can provide clear direction for activities in Phase two. The strategy will be open for periodic adjustments so as to better cater to the changing needs on the ground. The strategy will cover:

- a. Establishing a regulatory climate and implementation protocol including ratifying policies related to REDD+ implementation, disseminating REDD+ guidelines, and distributing benefits and responsibilities fairly.
- b. Implementing catalysts of change as needed, including reform of land use planning and sector development; reform in legal and law enforcement; improve the local economy; strengthen stakeholder involvement processes, and transparent governance processes.
- c. Reforming key sectors related to REDD+ including forestry, agriculture, and mining.

*Key Performance Indicators:*

1. A version of the National REDD+ Strategy that addresses and proposes high level remedies for key drivers, actors and processes of deforestation, and forest and peatland degradation completed. The strategy will be a living document for further refinement by the REDD+ Agency and will be translated into a national action plan.
2. Development of the National REDD+ Strategy follows a transparent, inclusive, credible, and institutionalized consultative process with all key stakeholders including representatives from indigenous peoples (*masyarakat adat*), local communities, Indonesian universities, the private sector, civil society, and selected Indonesian and international research institutions.
3. The strategy proposes methods for implementing FPIC and equitable benefit sharing.

3

12/3/2010

4. Transfer of ownership and responsibility of the National REDD+ strategy from Bappenas to REDD+ Task Force completed.

**Output 6:** Selection of the first pilot province in order to:

- a. Achieve reduced emissions from deforestation and forest and peat land degradation.
- b. Set an example for other provinces in Indonesia, including the demonstration of needed policies and institutions according to the guidelines and principles for national Indonesian REDD+ effort as described throughout this document and in the LoI.
- c. Experiment different REDD+ projects for future nation-wide implementation.
- d. Test and refine newly established institutions (e.g. REDD+ Agency, MRV, Financial Instrument).
- e. Demonstrate Indonesia-Norway partnership's commitment to address the global climate change challenge.

*Key Performance Indicators:*

1. Selection criteria for pilot province has gone through consultation with relevant multi-stakeholders and agreed to by all parties.
2. Pilot province selected has large intact tracts of rainforest and faces planned deforestation and forest degradation projects of a scale that will have significant impact on national emissions levels, if implemented.

**Output 7:** Appointing the necessary focal points in the Governments of Indonesia and Norway, as well as establishing a Joint Consultation Group, with the following mandates:

- a. Undertake diplomatic efforts for the Indonesia-Norway Partnership including to promote the Partnership and encourage other development partners to participate and contribute.
- b. Serve as a formal communication forum for Indonesia-Norway Partnership.
- c. Align expectations and develop agreements between Indonesia and Norway in implementing all deliverables related to LoI.

*Key Performance Indicators:*

1. Terms of Reference of the Joint Consultation Group agreed.
2. The Joint Consultation Group has the aforementioned mandate.
3. One, formal focal point for the implementation of the LoI appointed for the Government of Indonesia and the Government of Norway respectively appointed.

**Output 8:** Identifying an Independent Review Group, reporting to the Joint Consultation Group, to carry out annual review on the achievement of deliverables foreseen in agreed key performance indicators.

*Key Performance Indicators:*

1. Norway and Indonesia agree on the tender requirements, the criteria and the selection of the appropriate service provider.
2. The appointment of the Independent Review Group is in process following a transparent tender process.

**Output 9:** Designing a communications campaign in order to make REDD+ activities transparent, inclusive, and credible.

4



12/3/2010

*Key Performance Indicators:*

1. Design of a comprehensive 1-2 years, national and international, communication and education campaign completed.

**PHASE II “TRANSFORMATION”**

In the “transformation” phase the activities of Phase I will be continued. The REDD+ Special Agency will be fully operational by the end of 2011. The MRV institution will be established in 2011, and will ensure that the MRV system is fully operational on a national scale from 2013, in the pilot province from the end of 2011. Also, the core elements of the permanent financial mechanism will be in place no later than the end of 2011.

In addition, as specified in the Letter of Intent, efforts will focus on other national level capability building, information collection and database development, policy development and implementation, legal reform and law enforcement, as well as the design and implementation of a province wide REDD+ strategy in the pilot province. More pilot(s) could be added as appropriate and if sufficient financing is available.

Financial contributions from Norway (and potentially from other donors) will be provided annually based on the assessment of the Independent Review Group of the Government of Indonesia’s delivery on key performance indicators as specified in JCN (which will be updated in the beginning of each year for that purpose) as well as upon verified emission reductions in the pilot province. The Government of Norway and potentially other donors will also provide other support of a political, technical or administrative nature as appropriate when so requested by the Government of Indonesia.

**PHASE III “CONTRIBUTIONS FOR VERIFIED PERFORMANCE” – GENERAL**

By 2014, the institutional-, policy- and capability building changes described in the LoI and above in this document will largely be completed, and Indonesia will be ready to move to a national level ‘payments for verified emissions reductions’ approach, as described in the LoI.

## Lampiran 6

### Ringkasan Eksekutif - Strategi Nasional REDD+

#### Ringkasan Eksekutif

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*reducing emission from deforestation and forest degradation/ REDD+*) adalah sebuah mekanisme global yang memberikan kesempatan unik bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki luas hutan yang besar dan mengalami ancaman deforestasi. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk membawa Indonesia memasuki transisi ekonomi rendah karbon sekaligus mewujudkan komitmen Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menurunkan emisi sebesar 26% - 41% secara sukarela.

Kemauan politik dalam skala global dan nasional telah ditunjukkan sejak Konferensi Perubahan Iklim di Bali, Kopenhagen, sampai di Cancun. Meskipun berjalan lambat, komunitas global dengan pasti terus bekerja sama agar perubahan iklim yang membahayakan umat manusia dapat diatasi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang merupakan penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Pendanaan dan kerjasama bilateral dan multilateral terus mengalir untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan program REDD+.

Untuk mencapai komitmen tersebut, Indonesia memiliki urgensi untuk menurunkan emisi GRK, khususnya yang bersumber dari kegiatan penggunaan lahan, alih guna lahan dan kehutanan (*Land-use, Land-use Change and Forestry/ LULUCF*); sektor yang menurut kategori Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*) sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan REDD+. Pada tahun 2005 kontribusi sektor ini mencapai lebih dari 60% dari total emisi Indonesia, yaitu sebesar 2.120 juta ton CO<sub>2</sub>e. Berdasarkan emisi historis dari deforestasi, kebakaran hutan dan lahan serta drainase lahan gambut selama 2000-2005, Indonesia dapat mengadopsi tingkat rujukan emisi sebesar 1.870 juta ton CO<sub>2</sub>e per tahun.

Mengingat emisi dari sektor LULUCF Indonesia bersumber pada deforestasi dan degradasi lahan hutan dan gambut, maka arsitektur strategi pelaksanaan REDD+ di Indonesia diletakkan pada upaya pembenahan tata kelola sektor kehutanan dan lahan gambut dengan tujuan utama menurunkan deforestasi dan degradasi. Sebagai negara berkembang dengan tutupan hutan tropis seluas 136,8 juta hektar (Kementerian Kehutanan, RKTN 2010), Indonesia tidak hanya dapat memperoleh manfaat finansial dari skema REDD+ tetapi juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membenahi tata ruang dan tata kelola hutan dan lahan gambut. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan tata kelola, menyusun regulasi, dan memiliki sumber daya untuk mengkoordinasikan sejumlah pemangku kepentingan yang lain, akan mengambil kepemimpinan untuk mempersiapkan dan menciptakan kondisi agar program-program REDD+ dapat diimplementasikan secara efektif.

Cakupan penerapan REDD+ di Indonesia adalah: (1) penurunan laju deforestasi, (2) penurunan laju degradasi hutan, (3) peningkatan konservasi, dan (4) peningkatan cadangan karbon melalui pengelolaan hutan lestari dan pengayaan simpanan karbon. Untuk kegiatan REDD+, kawasan konservasi bersama kawasan hutan alam dan gambut akan memberikan manfaat tambahan (*co-benefit*) dari keanekaragaman hayati dengan perolehan (*additionality*) karbon yang relatif rendah. Kawasan rehabilitasi akan memperoleh keuntungan karbon jika cadangannya ditingkatkan melalui aforestasi dan reforestasi. Pengusahaan hutan berskala besar (46 juta hektar) memiliki potensi membatalkan emisi sedikitnya 21 juta ton CO<sub>2</sub>e per tahun jika Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dikelola secara lestari.

Disadari bahwa dalam kawasan yang sekarang berstatus hutan terdapat kawasan yang telah dicadangkan untuk pengembangan lahan bagi area penggunaan lain (APL), yaitu bagi kegiatan ekonomi sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan infrastruktur. Salah satu cara yang efektif dan bertanggungjawab untuk mencapai target pengurangan





emisi melalui mekanisme REDD+ adalah dengan melakukan reklasifikasi fungsi dan tukar pakai (*swapping*) penggunaan hutan sehingga akan diperoleh sejumlah kawasan berhutan, yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Penggunaan Lain (HPL), yang dapat dikonversi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia akan memanfaatkan berbagai peluang untuk melakukan reklasifikasi fungsi dan pertukaran peruntukan lahan, sesuai dengan tujuan pengurangan emisi GRK melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan. Secara makro, sekitar 13 juta hektar lahan tanpa tutupan hutan yang terdapat di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dapat ditukar-fungsikan dengan sekitar 18 juta hektar hutan primer yang masih baik, yang terletak dalam kawasan HPK dan APL. Delapan juta hektar dari hutan primer yang masih baik ini bahkan berada di lahan gambut. Upaya penurunan emisi melalui skema REDD+ yang didukung oleh penyesuaian tata ruang dan penguatan tata kelola hutan dan lahan memerlukan upaya yang terkoordinasi.

Pelaksanaan REDD+ juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sumber pendapatannya tergantung pada hutan dan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati yang berada dalam ekosistem hutan. Implementasi program REDD+ di Indonesia akan dilakukan di atas lahan hutan, lahan gambut dan juga lahan APL sejauh itu relevan dengan cakupan dan tujuan di atas. Mitigasi emisi GRK yang berbasis lahan melalui skema REDD+ memerlukan tata ruang yang jelas disertai kepastian sistem tenurial atau hak penguasaan atas lahan. Dengan adanya kepastian ini, hak maupun tanggung jawab atas lahan akan menjadi jelas. Kepastian bagi masyarakat untuk melakukan usaha dan berbagai kegiatan ekonomi juga menjadi lebih terjamin. Perlu diingat bahwa terdapat 70 juta orang di sekitar hutan yang hidupnya tergantung pada keberadaan hutan.

Arsitektur Strategi Nasional REDD+ di Indonesia memiliki 5 pilar yaitu: (1) kelembagaan dan proses, (2) kerangka hukum dan peraturan, (3) pelaksanaan program strategis, (4) perubahan paradigma dan budaya kerja, serta (5) pelibatan para pihak. Sasaran jangka pendeknya adalah untuk membangun kelembagaan yang mampu melaksanakan tata kelola hutan dan lahan gambut dengan tujuan utama menurunkan deforestasi dan degradasi. Kelembagaan yang kuat (Pilar 1) diperlukan agar REDD+ dapat bekerja secara lintas sektoral dan multi pihak dengan tata kelola yang transparan. Untuk itu akan dibentuk Badan REDD+ yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan memiliki status setingkat Komisi atau Unit Kerja Presiden. Badan REDD+ bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Lembaga ini perlu dilengkapi dengan instrumen pendanaan yang akuntabel dan sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang kredibel.

Strategi Nasional REDD+ juga memprogramkan penguatan kerangka hukum dan peraturan (Pilar 2), proses, kapasitas dan kelembagaan untuk mengeliminir hambatan pencapaian tujuan di atas. Sejak paruh awal tahun 2011 telah dilaksanakan kajian, definisi, perancangan dan perencanaan pembentukan kebijakan dan regulasi, penyesuaian insentif serta kelembagaan. Pengembangan kerangka hukum kehutanan yang berkesinambungan dengan perubahan iklim (*climate friendly legal framework/CFLF*) mencakup sektor kehutanan dan lahan gambut di Indonesia sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan juga menjadi perangkat penyesuaian peraturan antar sektor. Pengembangan tersebut akan dilakukan oleh lembaga REDD+ yang terbentuk. Hasil pekerjaan ini mulai diimplementasikan pada akhir paruh kedua tahun 2011.

Untuk melaksanakan program strategis yang secara langsung terkait dengan pengendalian emisi, fokus pelaksanaan diarahkan untuk membantu pelaksanaan REDD+ di provinsi contoh yang telah siap. Program strategis yang merupakan Pilar ketiga ini difokuskan pada: (1) pengelolaan lanskap berkelanjutan, (2) pengembangan sistem ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA), dan (3) konservasi dan rehabilitasi. Ketiga program strategis ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon sekaligus mewujudkan kepastian hak dan akses masyarakat adat dan lokal lainnya terhadap pemanfaatan SDA. Pada tahapan lebih lanjut seluruh provinsi berhutan akan mendapatkan dukungan parsial dari Badan REDD+ dan didorong untuk belajar dari provinsi percontohan yang telah berjalan sebelumnya. Program REDD+ akan dikembangkan secara lebih sistematis pada tahun 2014 untuk seluruh Indonesia. Sebelum tahap implementasi dilakukan pada seluruh provinsi, Badan REDD+ juga menyediakan bantuan teknis dan sumber daya serta kebutuhan koordinasi terhadap proyek REDD+, dan memastikan terdokumentasinya berbagai pembelajaran dari aktivitas ini.

Di samping itu, strategi yang terkait perubahan paradigma dan budaya kerja (Pilar 4) dilaksanakan secepat mungkin agar masyarakat segera memahami kepentingan dan manfaat pelaksanaan program REDD+. Selain itu akan dilakukan kampanye REDD+ melalui program pendidikan, kerja sama dengan negara-negara yang sedang mengembangkan REDD+ dan pengembangan proses pembelajaran dari implementasi REDD+. Badan REDD+ juga akan melakukan kampanye perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi pemerintah terkait dengan proses-proses perencanaan pembangunan sektoral dan daerah serta mengefektifkan fungsi konsultasi publik pada setiap tahap yang diperlukan. Konsultasi tersebut juga perlu dilakukan dengan pendekatan *gender mainstreaming* yang menekankan pada analisa manfaat dan dampak yang berbeda antara kelompok perempuan dan laki-laki sebagai kesatuan daripada pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan gender.

Pada akhirnya pelibatan dan komunikasi dengan para pihak (Pilar 5) dilaksanakan dalam setiap proses implementasi strategi secara keseluruhan sebagai wahana untuk mewujudkan pelaksanaan partisipasi yang efektif guna mendapatkan input dan memperoleh legitimasi oleh para pihak, serta menjamin prinsip keadilan dalam kebijakan REDD+ maupun pelaksanaannya.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

# RANCANGAN INSTRUMEN PENDANAAN REDD+

### A. PENDAHULUAN

Presiden Indonesia dalam pertemuan di G-20 pada bulan Oktober 2009 telah berkomitmen untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> di Indonesia. Dengan skenario business-as-usual (bisnis seperti biasa) dan melalui estimasi ketersediaan pendanaan dalam negeri, maka diperkirakan pada tahun 2020 dapat dicapai penurunan emisi CO<sub>2</sub> di Indonesia sebesar 26%. Apabila Pemerintah Indonesia mendapat dukungan internasional dalam pelaksanaan pengurangan emisi tersebut, target pengurangan emisi CO<sub>2</sub> di Indonesia dapat mencapai 41% pada tahun 2020.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia yang tertuang dalam Surat Niat (LoI/ Letter of Intent) pada tanggal 26 Mei 2010. Butir kesepakatan utama adalah membangun kemitraan dalam rangka mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan yang selanjutnya disebut dengan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation+). Total komitmen pendanaan dari Pemerintah Norwegia untuk mendukung berbagai kegiatan REDD+ Indonesia adalah sebesar AS\$ 1 Milyar. Pencairan dana tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kinerja yang telah terverifikasi, dalam hal ini termasuk kontribusi terhadap kegiatan pembangunan rendah karbon, pengembangan kapasitas dan kegiatan pendukung lainnya untuk membangun REDD+ Indonesia.

Untuk mendukung komitmen tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010, pada tanggal 20 September 2010, Presiden memutuskan pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+). Satgas REDD+ dibentuk untuk memandu proses persiapan penerapan REDD+ dengan menggunakan pendekatan "business-NOT-as-usual," agar ditemukan solusi yang transformatif. Salah satu tugas utama Satgas REDD+ adalah menyusun **desain struktur fungsional Lembaga REDD+**. Lembaga ini diharapkan menjadi penanggung jawab utama dalam pengelolaan pendanaan REDD+, termasuk menunjuk dan menetapkan wali amanat internasional yang akan bertindak sebagai institusi perantara keuangan.

Mengingat pemangku kepentingan utama dalam kesepakatan Surat Niat adalah Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia, prioritas kedua negara perlu diselaraskan dalam pembentukan instrumen pendanaan ini. Dengan demikian **kriteria kunci** mekanisme pendanaan yang tertera dalam Surat Niat berikut ini, akan menjadi pedoman yang sangat penting:

- Pembayaran kontribusi dilakukan berdasarkan capaian pengurangan emisi GRK yang dihitung secara berkala, termasuk seluruh kegiatan penyiapan instrumen/ kebijakan (enabling condition);
- Dikelola dengan standar internasional, terutama dalam penerapan safeguards untuk keuangan, lingkungan dan perlindungan sosial;
- Transparansi dalam setiap aspek operasional pengelolaan dana;



- Melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan komunitas masyarakat adat/ lokal sebagai bagian dari struktur tata kelola;
- Hanya menyalurkan dana berbentuk Official Development Assistance (ODA);
- Diaudit secara tahunan oleh auditor independen;
- Telah mendapatkan persetujuan dari Mitra Pembangunan yang terkait.

Mekanisme pendanaan harus mampu menarik keterlibatan mitra pembangunan lain, tidak hanya dari Pemerintah Norwegia, untuk menjamin kesinambungan kegiatan-kegiatan REDD+ yang telah direncanakan. Dengan demikian, instrumen ini harus menerapkan standar kelas dunia terutama dalam hal efisiensi, efektivitas, kecepatan dan fleksibilitas. Mekanisme pendanaan harus memungkinkan berbagai lembaga/ institusi baik lokal maupun nasional untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan REDD+ dengan tujuan agar manfaat kegiatan REDD+ dapat diterima seluas mungkin.

Mekanisme dan instrumen pendanaan REDD+ ini harus dapat mengakomodasi berbagai jenis sumber pendanaan dengan tetap mengikuti peraturan perundangan terkait. Usulan mekanisme idealnya adalah penetapan lembaga keuangan nasional sebagai pengelola, dan membatasi peran lembaga internasional.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan REDD+ sangat bergantung pada tingkat akuntabilitas dan kapasitas institusi nasional yang ada. Maka dari itu, sistem mekanisme pendanaan ini perlu mengupayakan peningkatan kapasitas dari institusi nasional terutama dalam hal akuntabilitas agar dapat mengemban fungsi yang diharapkan. Mekanisme ini harus dapat menyalurkan dana secara efektif dan cepat, dengan tetap mempertahankan aspek akuntabilitas, transparansi dan keandalan melalui penerapan safeguards keuangan, lingkungan dan sosial yang memadai.

## **B. INSTRUMEN PENDANAAN REDD+**

Struktur Mekanisme dan Instrumen Pendanaan, meliputi:

### **UNSUR INTI**

Instrumen pendanaan terdiri dari 2 unsur inti, yaitu Dewan Pengarah (Steering Board) dan Wali Amanat (Trustee). Selain kedua unsur inti tersebut, sejak awal Lembaga Keuangan Nasional (NFI/ National Financial Institution) akan mulai terlibat, untuk segera mengambil peran. Hal ini diperlukan guna membangun kapasitas dan kapabilitas Lembaga Keuangan Nasional yang nantinya mengambil peran penuh wali amanat (national ownership).

#### **Dewan Pengarah (Steering Board)**

Anggota Dewan Pengarah dalam instrumen pendanaan terdiri atas perwakilan Badan Pelaksana (Executing Agency), Dewan Pengaturan (Governing Board) dan Dewan Pengawas (Oversight Board) dalam Lembaga REDD+. Ketua Lembaga REDD+ adalah Kepala Dewan Pengarah (ex-officio). Selain itu, anggota lain dalam Dewan Pengarah ini terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), lembaga non pemerintah dan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLC/ Indigenous People and Local Communities).

#### **Wali Amanat (Internasional Trustee/IT)**

Dalam rancangan model MDF tradisional, wali amanat sangat dominan dalam penentuan kegiatan program dan proyek. Wali amanat dapat mengkaji, menilai, menyetujui atau bahkan menolak suatu proposal dan mengawasi pelaksanaan proyek. Namun, dalam mekanisme ini, fungsi wali amanat




dibatasi sebagai perantara keuangan dengan fungsi utama layanan keuangan dan administratif. Wali Amanat tidak melaksanakan maupun mengawasi proyek. Selain itu, keputusan persetujuan atas suatu proyek juga bukan dalam lingkup wewenang wali amanat.

Peran wali amanat sangat penting dalam mencapai kepemilikan nasional. Selain sebagai penjamin akuntabilitas dan efektivitas penyaluran dana, wali amanat juga berperan dalam peningkatan kapasitas lembaga keuangan nasional selama masa transisi.

**Lembaga Keuangan Nasional (NFI/National Financial Institution)**

Sejak awal, Lembaga Keuangan Nasional akan dilibatkan untuk bekerja sama dengan Wali Amanat (*lembaga internasional*). Proses *joint-operation* ini ditujukan untuk sedini mungkin proses peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Keuangan Nasional dapat segera terjadi. Di masa depan, diharapkan lembaga keuangan nasional ini akan mampu mengambil alih (dan memegang) peran wali amanat sepenuhnya.



**UNSUR PENDUKUNG**

Unsur pendukung utama terdiri dari:

**Joint Consultation Group (JCG)**

Anggota JCG merupakan wakil resmi yang memiliki kewenangan dan kemampuan teknis yang memadai, terdiri dari wakil Pemerintah Indonesia dan negara mitra pembangunan. JCG mengawasi pelaksanaan instrumen pendanaan. JCG menentukan arahan umum target dan pedoman yang digunakan sebagai landasan penilaian ketepatan penyaluran pendanaan. Lembaga REDD+ menjalankan sepenuhnya arahan umum, baik berupa target dan standar yang ditetapkan oleh JCG.

Selain itu, JCG juga mendefinisikan jenis kegiatan yang dapat dibiayai, dan memberikan persetujuan bagi semua keputusan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan fungsi wali amanat.

#### **Lembaga REDD+**

Lembaga REDD+ merupakan entitas inti manajemen pendanaan di tingkat nasional. Lembaga REDD+ memformulasikan rencana induk strategi nasional (renstra) sebagai penerjemahan arahan umum target dan pedoman yang ditentukan oleh JCG. Lembaga ini bertanggungjawab mengevaluasi proposal proyek sesuai dengan renstra serta kriteria strategisnya. Untuk setiap proyek yang disetujui, Lembaga REDD+ menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (KPI/ *Key Performance Indicators*), menetapkan jadwal tahapan pencapaian target dan memantau perkembangan proyek tersebut. Dalam proses persetujuan proyek, Lembaga REDD+ berkoordinasi dengan provinsi dan kabupaten, serta juga dengan program-program lain yang terkait dengan perubahan iklim, seperti *Forest Investment Programme* (FIP), *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF), dan lainnya. Lembaga REDD+ tidak bertanggung jawab atas evaluasi dan pemantauan standar *safeguards*, agar tidak ada konflik kepentingan dalam lembaga ini. Lembaga REDD+ membentuk Sekretariat untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari seperti komunikasi, logistik, dll.

#### **Kelompok Safeguards**

Kelompok ini memiliki empat fungsi utama. Pertama, kelompok ini membantu Lembaga REDD+ dalam merumuskan standar dan mengevaluasi standar penerapan *safeguards*. Kedua adalah sebagai lembaga yang mengkaji dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kemampuan lembaga pelaksana dalam penerapan *safeguards*. Ketiga, kelompok ini berfungsi sebagai pengawas penerapan *safeguards* bagi lembaga pelaksana yang mampu, sementara untuk lembaga pelaksana lokal yang belum memiliki kapasitas *safeguards* yang memadai, kelompok ini dapat memberikan dukungan teknis dan asistensi khusus. Kelompok ini terdiri dari para ahli independen lingkungan dan sosial, serta ditunjuk oleh Lembaga REDD+ untuk mengkaji seluruh proposal proyek, membuat ketentuan *safeguards*, melakukan pemantauan, dan menyediakan dukungan pelaksanaan. Kelompok *Safeguards* dapat bekerja samadengan wali amanat untuk isu *safeguards* keuangan, jika diperlukan.

#### **Lembaga pelaksana proyek (Implementing Agencies/IA)**

Lembaga pelaksana proyek adalah entitas yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan proyek. Konsep mekanisme pendanaan ini memungkinkan keterlibatan berbagai jenis pemangku kepentingan. Mekanisme ini memperluas kemungkinan lembaga/organisasi manapun yang memenuhi kriteria, untuk mengajukan proposal dan mengakses pendanaan REDD+, baik dari tingkat nasional, provinsi atau kabupaten, selama organisasi atau institusi tersebut dapat membuktikan keandalan, akuntabilitas dan kapabilitasnya.

Kriteria minimal untuk menjadi lembaga pelaksana proyek adalah (i) memiliki kerangka institusional *safeguards*, (ii) memiliki rangkaian pemantauan dan prosedur pelaporan yang memadai, (iii) mampu melaksanakan kebijakan *safeguards* yang dapat mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, (iv) menunjukkan mekanisme pengendalian keuangan yang memadai, dan (v) berpengalaman tinggi pada bidang kegiatan yang dikerjakan.


### **KONSEP STRUKTURAL**

- JCG menentukan strategi tingkat tinggi dalam bentuk arahan umum target dan pedoman.
- Lembaga REDD+ (terutama *Executing Body*) mengembangkan rencana induk alokasi pendanaan strategis, menyetujui proposal proyek dan pencairan dana. Selanjutnya Lembaga



REDD+ melakukan pemantauan dan evaluasi secara umum, mendefinisikan dan mengeksekusi perjanjian-perjanjian fiskal dan memberi dukungan teknis kepada pelaksana proyek. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, tugas tersebut dikendalikan melalui sekretariat REDD+.

- Kelompok *safeguards* hanya menangani bidang lingkungan dan sosial. Anggota kelompok ini dipilih oleh Lembaga REDD+, untuk membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan, memberikan dukungan teknis kepada lembaga pelaksana proyek, serta memantau ketaatan terhadap standard *safeguards* yang telah ditetapkan.
- Wali amanat bertanggung jawab penuh atas *safeguards* keuangan, pelaporan keuangan, dan sebagai penasehat umum.
- Lembaga keuangan nasional terutama berperan dalam penyaluran dana, sedangkan fungsi manajemen investasi dapat dilakukan oleh entitas lain.
- Pada saat sistem mekanisme belum tersusun penuh dan Lembaga REDD+ masih dalam proses pembentukan, diperlukan adanya kegiatan yang memungkinkan akses persetujuan pencarian dana yang cepat dan mudah seperti dalam skema Fasilitas Hibah Terbatas/*Small Grant Facility* (SGF). Hal ini dilakukan untuk menjaga momentum dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, patut diingat bahwa SGF terbatas untuk jenis kegiatan yang mendesak dan penting dengan resiko kecil.




### PETA STRATEGI PENGEMBANGAN (ROADMAP)

Pengembangan mekanisme dan instrumen REDD+ merupakan proses transisi yang perlu dikembangkan secara hati-hati melalui pendekatan bertahap. Tujuan akhir adalah Lembaga Keuangan Nasional berperan penuh sebagai wali amanat dana REDD+. Pada awal proses, MDB

dikontrak sebagai wali amanat yang didampingi oleh Lembaga Keuangan Nasional. Selama periode transisi ini, kepemilikan nasional ditingkatkan secara bertahap dan sejalan dengan perkembangan dan kapabilitas institusi. Sehingga, di akhir kontrak MDB tersebut, Lembaga Keuangan Nasional bertindak sebagai Wali Amanat tunggal.

Indonesia perlu mendeskripsikan status akuntabilitas nasional saat ini sebagai kondisi awal transisi. Selain itu, Indonesia perlu mengidentifikasi kapabilitas dan keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan transformasi ini. *Road map* pengembangan menuju kepemilikan nasional adalah gambaran transisi yang mulus, dimana instrumen pendanaan sebagai model hibrid berevolusi menjadi kepemilikan nasional secara penuh, yang dapat menjalankan seluruh mekanisme dengan efisien, serta menjangkau cakupan Lembaga Pelaksana yang luas. Pada tahap awal, instrumen pendanaan ini perlu menjaga keseimbangan peran antara struktur manajemen nasional dan internasional dalam Dewan Pengarah, perwakilan wali amanat dan tingkat keterlibatan Lembaga Keuangan Nasional. Seiring waktu, kepemilikan nasional ditingkatkan secara bertahap demi mencapai model dengan akuntabilitas nasional yang kuat serta mampu mendelegasikan berbagai keputusan ke daerah. Pada akhirnya, setelah seluruh persyaratan dipenuhi, instrumen pendanaan ini sepenuhnya dikendalikan oleh Lembaga Keuangan Nasional.



### C. MEKANISME INTERIM

Salah satu prasyarat utama agar mekanisme pendanaan sebagaimana diuraikan di atas dapat dijalankan adalah terbentuknya Lembaga REDD+. Mengingat saat ini Lembaga tersebut belum terbentuk, maka perlu dirumuskan suatu mekanisme pendanaan sementara (interim) dengan mengasumsikan Satuan Tugas (Satgas) REDD+ yang baru (*atau lembaga lain yang ditunjuk*) sebagai manajemen inti selama Lembaga REDD+ formal belum terbentuk.

#### SKEMA PENGATURAN INSTITUSI

##### **Satuan Tugas (SatGas) REDD+ baru (atau lembaga lain yang ditunjuk)**

Lembaga baru perlu mengembangkan strategi pendanaan REDD+ nasional dalam bentuk arahan





umum target dan pedoman penggunaan dana. Lembaga tersebut kemudian menjabarkan arahan umum tersebut dalam program-program strategis, mengusulkan alokasi anggaran tahunan yang sesuai, kemudian menentukan kegiatan yang bisa didanai. Lembaga ini juga membentuk satuan internal yang merupakan gabungan perwakilan tingkat tinggi dari seluruh Kementerian/ Lembaga di Indonesia, serta mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Pada situasi tertentu apabila kesepakatan tidak dapat dibuat, Ketua lembaga ini berhak mengambil keputusan berdasarkan kebijakannya.

#### **Governing Council (GC)**

GC adalah Dewan Pengarah *ad-hoc* (sementara) selama proses transisi menuju kepemilikan nasional masih berlangsung. GC adalah badan pengambil keputusan tertinggi dari dana ini yang menetapkan program strategis dan alokasi anggaran, mendefinisikan prinsip *safeguards* lingkungan, sosial dan keuangan, serta menentukan kriteria kelayakan bagi Lembaga Pelaksana dan menentukan entitas yang layak menjadi Lembaga Pelaksana. Jumlah perwakilan dalam GC seimbang antara perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan perwakilan mitra pembangunan. Perwakilan Indonesia dan ketua GC ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jumlah perwakilan dari pihak mitra pembangunan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing mitra pembangunan yang jumlahnya ditinjau setiap tahun. Prinsip utama pengambilan keputusan dalam GC adalah konsensus, namun dalam situasi tertentu apabila konsensus tidak tercapai, ketua GC dapat mengambil keputusan untuk semua bidang, kecuali *safeguards* atau kelayakan suatu entitas untuk menjadi Lembaga Pelaksana.

#### **Kelompok Ahli Independen (Independent Expert Group - IEG)**

Kelompok ini berfungsi sebagai penasihat bagi GC bahwa penunjukan Lembaga Pelaksana telah memenuhi prinsip GC, serta sesuai dengan kualitas dan standar transparansi yang diterapkan. Kelompok Ahli Independen bertugas mengkaji dan meninjau kandidat Lembaga Pelaksana dalam hal kesesuaian dengan standar dan prinsip yang ditetapkan GC. Kelompok Ahli Independen sebatas mengajukan rekomendasi kepada GC dan keputusan tetap di tangan GC. Kelompok Ahli Independen dapat dibentuk oleh GC dengan menunjuk beberapa pakar dengan berbagai latar belakang, atau GC juga dapat menunjuk sebuah institusi (misalnya perusahaan akuntansi, LSM, dll) dan kemudian institusi ini menunjuk satu atau lebih perwakilannya sebagai kelompok independen. Sebagaimana lembaga baru dan GC, keputusan dalam Kelompok Ahli Independen diambil berdasarkan konsensus.

#### **Sekretariat Lembaga REDD+**

Sekretariat lembaga REDD+ mendokumentasikan tugas strategis lembaga tersebut dan keputusan GC, serta memastikan tugas dan keputusan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Tugas dan mandat Sekretariat ditetapkan oleh lembaga tersebut, yaitu mengkaji, memantau dan mengkoordinasikan Lembaga Pelaksana terkait program dan proyek, termasuk koordinasinya dengan entitas di daerah. Sekretariat bertugas merancang, menyebarkan dan kemudian mengkaji Request for Proposal (RFP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pemilihan wali amanat instrumen pendanaan. Sekretariat dapat membentuk sub-fungsi khusus dalam bidang kerja yang relevan demi keberhasilan penyelenggaraan mekanisme pendanaan REDD+ di Indonesia, misalnya strategi, keuangan, kebijakan, penyelenggaraan, ketaatan, pemantauan, manajemen data, komunikasi, dll. Kepala Sekretariat ditunjuk oleh Ketua Lembaga tersebut.

#### **Wali Amanat**

Instruksi kepada wali amanat dilakukan oleh GC, pada saat Lembaga REDD+ formal belum terbentuk. Fungsi wali amanat tetap dibatasi sebagai perantara keuangan (yaitu pelaksana akuntansi, bendahara dan pelaporan) yang bertanggung jawab atas manajemen investasi pendanaan, termasuk menerima, menyimpan, menginvestasikan, mencairkan, dan melaporkan penggunaan dana, serta melakukan

*safeguards* keuangan. Wali Amanat ditunjuk oleh GC. Pada tahap awal, Wali Amanat adalah MDB terpilih yang bermitra dengan satu atau beberapa Lembaga Keuangan Nasional, yang seiring dengan waktu diharapkan secara bertahap mengambil alih peran sebagai wali amanat tunggal. GC secara periodik per tahun meninjau kinerja kemitraan wali amanat dan bertanggung jawab atas pembagian tugas antar mitra pembangunan.

**Lembaga Pelaksana (Implementing Agencies/IAs)**


Institusi ini bertanggung jawab atas program dan proyek, baik secara langsung atau melalui kontrak dan koordinasi dengan Agen Pelaksananya (*Executing Agents/EA*). Lembaga Pelaksana bertanggung jawab untuk menerima dana yang langsung disalurkan melalui wali amanat. GC menetapkan kriteria prasyarat untuk menjadi Lembaga Pelaksana. Jajaran Kementerian, LSM, badan di tingkat daerah, maupun lembaga mitra pembangunan dapat menjadi Lembaga Pelaksana apabila disetujui oleh GC.

**Institusi Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (Measurement, Reporting and Verification/MRV)**

MRV merupakan institusi independen yang memonitor hasil proyek nasional dan sub-nasional berdasarkan Rujukan Tingkat Emisi yang ditetapkan oleh GC. Tujuan selanjutnya adalah mengkaji dan melaksanakan skema kontribusi-atas-pengurangan emisi GRK. MRV bertanggung jawab menetapkan metodologi pengumpulan data, memastikan ketersediaan data, mengumpulkan informasi dari Lembaga Pelaksana, mengontrol kualitas dan menganalisa data, melaporkan data, memastikan bahwa jaminan kualitas dan verifikasi yang dilakukan adalah independen, serta mengkoordinasikan berbagai proses penelitian dan pengembangan metode sistem.

**Fasilitas Hibah Terbatas (Small Grants Facility/SGF)**

SGF memungkinkan pencairan dana yang cepat dan efektif bagi proyek percontohan yang berisiko rendah, dan kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya pengembangan institusi. SGF bertanggung jawab untuk mendanai kegiatan dengan dampak lingkungan atau sosial yang berskala kecil (misalnya pengembangan kapasitas, konsultasi dan perencanaan, dan bukan merupakan investasi fisik skala besar).





#### D. PENUTUP

Mekanisme pendanaan yang diusulkan ini memungkinkan penerapan rencana aksi jangka panjang secara nasional, memungkinkan berbagai elemen/institusi untuk terlibat sebagai Lembaga Pelaksana, sehingga basis Lembaga Pelaksana menjadi lebih luas. Selain itu, pengambilan keputusan pencairan dana menjadi lebih cepat, efektif dan efisien.

Meskipun dokumen ini menawarkan suatu Mekanisme Interim, mekanisme ini masih harus dikonsultasikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan dan para pakar, baik di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, perlu didefinisikan perkiraan kerangka waktu Mekanisme Interim ini.

Apapun pilihan mekanismenya, instrumen pendanaan REDD+ ini sangat bergantung pada keberadaan Lembaga REDD+ yang independen. Lembaga inilah yang akan menjadi penanggung jawab utama dalam kegiatan REDD+, termasuk dalam pengelolaan keuangan REDD+.

Dengan dihadapkan pada tantangan yang sangat besar, dalam rangka mengawal komitmen tersebut, diperlukan dukungan politik yang kuat dari Presiden serta seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 4 Juli 2011

Satuan Tugas

Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+

Tim Teknis Pendanaan REDD+

## Lampiran 8

### Ringkasan Eksekutif - Sistem MRV

#### STRATEGI DAN RENCANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI (MRV) INDONESIA

##### *Executive Summary*

Perubahan iklim yang disebabkan oleh kenaikan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer merupakan suatu fenomena yang tidak terbantahkan. Dampak dari fenomena ini telah dirasakan secara luas baik di tingkat global, nasional, maupun lokal. Di Indonesia, dampak ini telah terjadi antara lain dalam bentuk pergeseran musim dan peningkatan intensitas curah hujan maupun tingkat kekeringan, serta peningkatan risiko terjadinya bencana alam yang terkait dengan peningkatan intensitas musim tersebut. Pada akhirnya, dampak ini akan mengancam tidak saja aktivitas ekonomi tetapi juga timbulnya korban jiwa.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan tambahan bantuan internasional. Kerjasama internasional untuk mendukung upaya untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut dilakukan melalui mekanisme REDD+, yang telah disetujui UNFCCC dalam COP 15 tahun 2009 di Copenhagen.

Sebagai prasyarat mutlak untuk mendapatkan manfaat dari mekanisme REDD+, perlu dibangun suatu sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) untuk emisi GRK dari sektor AFOLU (*Agriculture, Forestry and Other Land-Use*). Sistem MRV nasional akan mengkoordinasi kegiatan pengukuran, pelaporan dan verifikasi, yang dilakukan di Indonesia dengan memperhatikan karakteristik khusus Indonesia dan memenuhi prinsip-prinsip maupun standar internasional.

Visi dari sistem MRV Indonesia adalah menjadi menjadi sistem nasional yang konsisten, transparan, lengkap (*complete*), akurat, partisipatif dan adaptif sesuai dengan kondisi sosial, *bio-eco-region* Indonesia, dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan.

Misi dari sistem MRV Indonesia adalah membangun kelembagaan independen dan sistem informasi, pengukuran (*measurement*), dan pelaporan (*reporting*) terverifikasi yang mampu mendukung implementasi dari strategi nasional REDD+ menuju pencapaian standar internasional secara bertahap dan mampu mengakomodasi keunikan pola emisi-serapan karbon sesuai keragaman ekosistem dan pola manajemen berbasis lahan yang ada di Indonesia, serta mampu berperan sebagai deteksi dini kerusakan hutan untuk menuju pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.

Dengan tantangan heterogenitas-kompleksitas perilaku emisi pada tingkat nasional serta tuntutan untuk memenuhi persyaratan IPCC dan *beyond IPCC (co-benefits dan safeguards)*, maka sistem MRV Nasional ditujukan untuk mendukung strategi nasional REDD+, dengan pentahapan tujuan.

Jangka pendek (2011 - 2013): (1) pada skala nasional membangun kelembagaan dan sistem MRV dengan menggunakan pendekatan dua proksi (*proxy*), yaitu proksi deteksi dini deforestasi dan proksi deforestasi dan degradasi hutan sebagai instrumen untuk mendukung perbaikan kondisi tata kelola kehutanan; (2) pada skala sub nasional adalah membangun monitoring deforestasi-degradasi hutan dan emisi dari lahan gambut menuju persyaratan sekurang-kurangnya Tier 3 IPCC.

Jangka menengah (2014 - 2020): pada skala nasional menuju tercapainya tingkat keakuratan Tier 3 IPCC untuk mendukung target-target penurunan emisi nasional sebesar 26% dan atau 41%.

Pada jangka panjang (2021 - 2030): mewujudkan kemampuan mandiri dalam MRV pada tingkat nasional serta sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan Indonesia berkelanjutan dengan mengubah perannya dari *net emitter sector* menjadi *net sink sector* pada tahun 2030.



### **Sub-Sistem Monitoring Proksi Deforestasi (MODEF)**

Sistem MRV Nasional yang dibangun tidak hanya sekedar mendukung transaksi perdagangan karbon, tetapi juga memastikan pengelolaan hutan secara lestari, sehingga perlu di bangun sub-sistem MRV yang dapat memberikan data informasi cepat dan akurat mengenai dinamika keutuhan hutan, sehingga dapat diambil langkah pencegahan/ intervensi kebijakan. MODEF didesain untuk menyediakan data dan informasi secara berkala (bulanan) mengenai kondisi tutupan hutan nasional.

MODEF dibangun dengan menggunakan data satelit resolusi rendah (resolusi 1 km) dengan didukung oleh data dan informasi dari berbagai peta tematik dan partisipasi publik. Pemantauan dilakukan secara periodik dan terotomatisasi berdasarkan metode yang telah diterima secara internasional dan proses dikontrol dengan menggunakan protokol kontrol kualitas dan jaminan kualitas (QA/QC).

Pelaporan dilakukan dengan menggunakan analisis statistik dan spasial. Produk untuk pelaporan adalah distribusi dan luas serta informasi pemicu deforestasi. Sistem ini diharapkan sudah terbentuk pada akhir tahun 2011.

### **Sub-Sistem Monitoring Emisi Berbasis Lahan Nasional (NALEM) dan Monitoring Emisi Gambut Nasional (NAPEM)**

Kedua Sub-sistem MRV ini melakukan pengukuran, dan pelaporan dinamika deforestasi, degradasi hutan, konservasi karbon, manajemen hutan lestari, pengayaan karbon dan perubahan emisi dari lahan gambut, yang dilakukan secara lengkap dan terotomatisasi setiap 2 tahun pada level nasional (*wall-to-wall*), dengan menggunakan data satelit resolusi sedang berbasis optik dan/atau radar, yang didukung juga oleh data dan informasi dari berbagai peta tematik, pengukuran lapangan dan partisipasi publik.

Pengukuran data aktifitas (*activity data*) dilakukan secara periodik, melalui analisis citra secara digital, dengan unit analisis (pixel) sebesar 0.25 ha, dan berdasarkan pada metode yg telah diterima secara internasional serta didukung dengan titik kontrol lapangan yang representatif sehingga dapat dicapai tingkat akurasi yang tinggi. Pengukuran *emission* dan *removal factor* dilakukan dengan pendekatan persamaan allometri dan/atau *destructive sampling* pada setiap kategori tutupan lahan pada berbagai ekosistem yang ada. Emisi dari lahan gambut diperhitungkan dari peta gambut nasional skala 1 : 250 000 yang sudah ada yang sudah disempurnakan. Setiap tahapan proses dikontrol dengan menggunakan protokol QA/QC untuk menjamin konsistensi dan akuntabilitas.

Pelaporan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengukuran data aktifitas, *emission factor & removal* dan emisi lahan gambut dengan perhitungan statistik dan analisis spasial. Produk pelaporan adalah peta penutupan lahan, perubahan penutupan lahan, peta kandungan karbon dan perubahan karbon, dan tabel akuntansi karbon nasional untuk deforestasi, degradasi hutan, konservasi karbon, manajemen hutan lestari dan pengayaan karbon pada periode analisis pada skala 1 : 250 000.

Pada periode jangka pendek (2011 - 2013), NALEM dan NAPEM diharapkan dapat mendukung persyaratan IPCC, paling tidak Tier 2. Pada periode jangka panjang (2021 - 2030) dapat mencapai Tier 3.

### **Sub-Sistem Monitoring Emisi Berbasis Lahan Sub Nasional/Area Implementasi (ILEM) dan Monitoring Emisi Gambut Sub Nasional/Area Implementasi (IPEM)**

ILEM dan IPEM dapat dibangun dengan menggunakan data satelit beresolusi tinggi (<10m), radar dan/atau LIDAR, yang didukung juga oleh data dan informasi berbagai peta tematik, pengukuran lapangan yang intensif dan partisipasi publik. Pengukuran data aktifitas dilakukan secara periodik per tahun dengan analisis citra secara digital dengan kategori tutupan lahan yang relevan dengan pengukuran lapangan untuk setiap kategori ekosistem, sehingga dapat dicapai tingkat akurasi yang tinggi (*low uncertainty*).

Pengukuran *emission & removal factor* dilakukan dengan pendekatan persamaan allometri dan/atau *destructive sampling* pada setiap kategori tutupan lahan pada berbagai ekosistem yang ada. Emisi dari lahan gambut diperhitungkan dari peta gambut sangat detil pada skala minimal 1: 50.000. Setiap tahapan proses dikontrol dengan menggunakan protokol QA/QC.

Pelaporan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengukuran data aktifitas, *emission factor & removal* dan emisi lahan gambut dengan perhitungan statistik dan analisis spasial. Produk pelaporan adalah peta penutupan lahan, perubahan penutupan lahan, peta kandungan karbon dan perubahan karbon dan tabel akuntansi karbon nasional untuk deforestasi, degradasi hutan, konservasi karbon, manajemen hutan lestari dan pengayaan karbon pada periode analisis pada skala 1 : 50.000. ILEM dan IPEM diharapkan pada target tujuan jangka pendek (2011 - 2013), dapat mendukung requirements IPCC, paling tidak Tier 3.

### **Sub-sistem Informasi dan Monitoring Safeguards (MOSAF)**

Sesuai dengan Stranas REDD+, kerangka pengaman (*safeguards*) merupakan sebuah kriteria dan indikator yang tercakup di dalam kebijakan nasional untuk memastikan bahwa pelaksanaan REDD+ tidak menyimpang dari tujuan awalnya, terutama adanya risiko-risiko yang terkait dengan isu sosial, isu tata kelola keuangan dan isu dampak terhadap lingkungan hidup.

Setelah evaluasi pengaman awal, pelaksana proyek/program menyusun langkah langkah mitigasi risiko yang diidentifikasi, dan menjalankannya bersamaan dengan pelaksanaan proyek/program. Pengaman bukan merupakan suatu hal yang baru karena saat ini hal tersebut telah termuat pada beberapa peraturan perundang undangan di Indonesia dan diterapkan dalam berbagai proyek pembangunan fisik.

Informasi mengenai *driver* dan *safeguard* ini akan disajikan dalam web interface agar dapat diakses oleh publik, namun juga memberi peluang bagi banyak pihak untuk mengupload informasi yang mereka punyai sehingga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan sistem informasi.

### **Rencana Strategis**

Rencana strategis yang harus segera dilaksanakan adalah membentuk Lembaga MRV yang kredibel dan independen, membangun dan melaksanakan sistem MRV. Untuk mencapai kondisi tersebut maka perlu diciptakan kondisi pemungkin "*enabling condition*" untuk mengatasi berbagai kendala diantaranya

#### **a) Kelembagaan, Kebijakan dan Regulasi di level Nasional & Sub Nasional**

Pendirian lembaga MRV yang independen dan didukung dengan payung hukum yang jelas merupakan langkah pertama yang penting dan diharapkan berdiri pada akhir tahun 2011. Lembaga MRV tidak hanya merupakan lembaga yang pasif sebatas mengukur dan melaporkan secara terverifikasi, tetapi menjadi lembaga yang proaktif mengkomunikasikan hasil analisis kepada Lembaga REDD+ dan Dinas terkait untuk melakukan tindakan perbaikan/intervensi terhadap adanya indikasi pengelolaan hutan yang tidak lestari.

Seiring dengan proses pembentukan lembaga perlu disiapkan SDM yang handal baik di level nasional dan sub nasional/ area implementasi. Lembaga MRV bekerjasama dengan Lembaga REDD+ menentukan Tingkat Emisi Rujukan (*Reference Level/RL*), mengkoordinasikan komunitas profesi verifikasi dalam kaitannya dengan status akreditasi, menyusun standar operasional dan prosedur verifikasi independen yang akan dikomunikasikan dengan instrumen pendanaan.

#### **b) Tata Kelola**

Partisipasi publik dan transparansi proses MRV didesain dengan menggunakan teknologi berbasis teknologi informasi (*Web based/IT based*). Langkah ini diharapkan selesai pada tahun 2011.

#### **c) Teknis MRV**

### **Standardisasi, pemutahiran dan pertukaran data**

Pada level nasional perlu segera dilakukan sinkronisasi peta-peta tematik dengan peta rupa bumi (RBI) Bakosurtanal terkait dengan proyeksi, legenda dan skala. Langkah penting ini diharapkan selesai pada tahun 2011.



Peta-peta tematik tertentu pada level nasional (misal: peta gambut, administrasi, dan infrastruktur) perlu dimutakhirkan. Khusus peta yang terkait dengan hak konsesi (peta kawasan hutan, konsesi perkebunan, konsesi pertambangan, konsesi hutan alam/IUPHH-HA & tanaman industri/IUPHH-HT) selain perlu pemutahiran, Lembaga MRV bisa menjadi pendorong untuk pelaksanaan di lapangan, agar menjamin kejelasan batas wilayah yang merupakan kondisi pemungkin pengelolaan hutan secara lestari. Tahapan ini diharapkan selesai pada tahun 2012. Terkait dengan pengelolaan hutan, lembaga MRV perlu mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari (SFM) yang juga merupakan salah satu kegiatan yang disetujui dalam skema REDD+

Seiring dengan sinkronisasi dan pemutahiran data peta perlu disusun protokol terkait pertukaran data (*data sharing*) antara dan internal departemen teknis (simpul MRV), sehingga menjamin kelancaran, keamanan, akurasi, akuntabilitas, dan keseragaman format data. Tahapan ini harus selesai pada tahun 2011.

### **MODEF**

MODEF dapat dimulai pada semester kedua tahun 2011, sementara Lembaga MRV belum terbentuk kegiatan ini dapat dimandatkan kepada simpul MRV yang telah siap.

### **NALEM dan NAPEM**

NALEM dan NAPEM dimulai pada akhir tahun 2011 untuk *pilot project* pada level propinsi dan dilanjutkan untuk semua propinsi pada tahun 2013.

### **ILEM dan IPEM**

Tahap pertama (tahun 2011) dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Tahap kedua tahun 2013 di areal-areal prioritas (priority area) di Kalimantan, Sumatra dan Papua dengan berkoordinasi dengan plot-plot demonstration area (DA) yang sudah ada. Tahap ketiga (2014) diimplementasikan untuk seluruh Indonesia berdasarkan pembelajaran dari tahap satu dan tahap dua. Pada tahap ketiga ini akan diupayakan agar mekanisme results-based REDD+ sudah dapat diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan yang berminat untuk terlibat dalam REDD+.

### **MOSAF**

Untuk membangun MOSAF, perlu disiapkan guideline dan persiapan lembaganya. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah aktifitas ini dilakukan pada semester ke 2 tahun 2011. Bersamaan dengan penyusunan guideline dan persiapan, tahap penyiapan sarana dan prasarana juga dapat dimulai. Pengumpulan data ini dapat dilaksanakan sejak awal 2012 dan merupakan proses yang terus berlangsung. Pada pertengahan tahun 2012 diharap Sub-Lembaga MRV yang bertugas menangani sistem informasi ini dapat dilegalisasikan. Salah satu kegiatan penting yang dapat dilakukan Sub-Lembaga MRV ini adalah monitoring pemicu deforestasi dan degradasi hutan. Mengingat legalitasnya, monitoring ini secara formal dapat dilaksanakan sejak awal 2013.

## Lampiran 9

### Ringkasan Eksekutif – Laporan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Norwegia

#### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HIBAH NORWEGIA**

#### **Latar Belakang**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ (atau disebut Satgas REDD+) pada 20 September 2010. Satgas REDD+ memiliki kewajiban penuh untuk mengawal implementasi pelaksanaan *Letter of Intent* (LoI atau Surat Niat) dengan Pemerintah Norwegia yang telah ditandatangani pada 26 Mei 2010. Tugas Satgas REDD+ antara lain: (1) menyusun Strategi Nasional REDD+; (2) menyiapkan berdirinya Lembaga REDD+; (3) Menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan; (4) menyiapkan pembentukan Sistem dan Lembaga *Monitoring, Reporting and Verification* (MRV atau Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi) REDD+ yang independen; (5) menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan dan memastikan persiapan provinsi percontohan terpilih; serta (6) melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan persiapan implementasi LoI Indonesia-Norwegia.

Sesuai dengan Keppres 19/2010 tersebut, Satgas REDD+ memiliki kewajiban penuh untuk mengawal implementasi pelaksanaan LoI yang telah ditandatangani pada 26 Mei 2010. Menurut LoI, bantuan hibah Pemerintah Norwegia akan diberikan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu Fase ke-1 untuk Persiapan, Fase ke-2 untuk Transformasi, dan Fase ke-3 pada saat Indonesia melangkah ke "Payment for Performance." Pemerintah Norwegia berkomitmen untuk memberikan kontribusi untuk masing-masing fase hingga AS\$ 1 miliar secara keseluruhan berdasarkan pencapaian pelaksanaan dan lebih lagi pengurangan emisi terverifikasi (*verified emissions reductions*).

Untuk tahap pertama, Pemerintah Norwegia telah memberikan bantuan pendanaan senilai AS\$ 30 juta untuk mendukung langkah-langkah persiapan. Dana tersebut dikelola oleh United Nation Development Programme (UNDP). Melalui negosiasi, UNDP pun memberikan hibah tambahan sebagai pendamping senilai AS\$ 911.972. Secara umum, realisasi pembiayaan dari dana yang dikelola oleh UNDP sampai dengan 30 Juni 2011 adalah sebesar AS\$3.504.281 atau berkisar 11,08% dari total dana kelolaan sebesar AS\$31.623.455.

Fase persiapan LoI ini dirancang untuk meletakkan landasan bagi pelaksanaan REDD+. Sementara banyak kebijakan terkait REDD+ dan proyek yang baru saja dikembangkan pada tingkat nasional dan lokal, serta inisiatif-inisiatif yang kurang terkoordinasi dan kurang memiliki kerangka strategis. Dukungan oleh dana Norwegia bertujuan untuk melengkapi komitmen oleh Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) dan membangun lembaga yang diperlukan untuk pelaksanaan REDD+.





### Penunjukan UNDP

Penunjukan UNDP selaku pengelola dana, dilakukan melalui proses pemilihan oleh Anggota Satgas dan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Norwegia. UNDP sudah lama melakukan kerjasama dengan Pemerintah Norwegia sehingga tidak membutuhkan *due process* yang memakan waktu dari pihak Pemerintah Norwegia dan dana dapat digunakan untuk kegiatan yang harus dimulai segera. Selain itu, pre-financing oleh Gol tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, UNDP dianggap pilihan terbaik dibandingkan dengan *multilateral development bank* lainnya yang bersedia untuk melayani peran *fund manager* untuk Fase Persiapan, yaitu Asian Development Bank.

### Pengelolaan Keuangan oleh UNDP

Pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh UNDP dituangkan dalam '*Project Document on Support to The Establishment of Indonesia REDD+ Infrastructure and Capacity*' yang ditandatangani oleh Ketua Satgas REDD+ dan *Resident Representative* UNDP pada tanggal 25 November 2010 – yang telah diamendemen pada tanggal 19 Mei 2011. Pelaksanaan program yang disusun, mengacu pada butir-butir yang tertuang dalam Lol dan dilaksanakan dalam skema pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memenuhi tatakelola Keuangan Negara yang baik, pelaksanaan Hibah Pemerintah Norwegia yang dikelola UNDP, telah mendapatkan persetujuan (endorsement) dari BAPPENAS dan telah didaftarkan (registrasi) pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) – Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-75/PU/2011 tanggal 21 Januari 2011 telah menerbitkan Nomor Registrasi Grant Agreement UNDP, hibah ini hibah ini telah mendapatkan Nomor Registrasi yaitu 71373301.

Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh sebuah Project Management Unit (PMU) yang dibentuk di bawah Satgas REDD+. PMU bekerja di bawah arahan Satgas REDD+ melalui sebuah Project Board, sesuai mekanisme yang berlaku di setiap proyek UNDP. Dalam hari-ke-harinya, PMU memberikan dukungan operasional kepada Sekretariat Satgas. Pengelolaan kegiatan (*keuangan, pengadaan barang/jasa, audit, dan pelaporan*) dilaksanakan oleh UNDP, dengan mengikuti ketentuan UNDP-PMIG (Project Management Implementation Guidelines).

### Dukungan Kementerian/Lembaga – Pra Satgas REDD+

Sebelum penandatanganan Lol antara Indonesia-Norwegia, Pemerintah Indonesia telah memikirkan pentingnya pembentukan unit yang khusus bertanggungjawab untuk implementasi Lol tersebut. Namun demikian disadari bahwa pembentukan lembaga/satuan tugas tersebut akan memerlukan waktu, sehingga pada tanggal 1 Juni 2010, dilaksanakan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka implementasi Lol sebelum Satgas REDD+ terbentuk. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain penunjukan penanggung jawab masing-masing bidang untuk implementasi Lol pada Fase-1 (Persiapan).

Berdasarkan keputusan rapat, Kementerian/Lembaga penanggung jawab telah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan awal yang diperlukan untuk implementasi fase-I tersebut. Pembiayaan untuk masing-masing kegiatan di setiap workstream sepenuhnya dibebankan pada anggaran di masing-masing kementerian/lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian laporan atas penggunaan dana tersebut menjadi tanggung-jawab masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, seperti Bappenas untuk Penyusunan Strategi Nasional REDD, Kementerian Kehutanan untuk Persiapan Provinsi Percontohan, dan Kementerian/Lembaga lainnya yang meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan DNPI.

Keterpaduan dan keserasian penanganan kegiatan dalam kerangka implementasi Lol memerlukan wadah koordinasi. Berdasar pemikiran tersebut, maka Presiden melalui memutuskan pembentukan Satgas REDD+.

Dengan terbentuknya Satgas REDD+ maka pembagian tugas sebagaimana keputusan Rapat Koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, selanjutnya dikoordinasikan oleh Satgas REDD+. Proses kerja sementara yang pada saat itu masih berada di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, kemudian diserahkan untuk dilanjutkan di bawah koordinasi Satgas REDD+.

### Dukungan Mitra Pembangunan Lainnya

Pencapaian tujuan pada setiap program yang menjadi lingkup tanggung jawab Satgas REDD+ menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Banyak perhatian dan dukungan program, diberikan oleh berbagai pihak, termasuk pembiayaannya (bantuan *in-kind*). Dukungan tidak hanya datang dari skema bilateral maupun multilateral, namun juga diberikan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hal ini telah memungkinkan Satgas REDD+ mampu mencapai/menyelesaikan target-target Lol dengan pendanaan yang bersumber dari Norwegia secara minimal. Sejalan dengan prinsip pemanfaatan dana yang ekonomis, efektif, dan efisien, maka aspek penyerapan anggaran (*absorption rate*) dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Norwegia bukan menjadi ukuran keberhasilan kegiatan Satgas REDD+. Dengan demikian, Satgas REDD+ dapat memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan program prioritas serta memastikan arahnya sesuai dengan agenda yang telah disepakati oleh anggota Satgas REDD+ beserta pemangku kepentingan lainnya.

### Realisasi Keuangan

Sampai dengan 30 Juni 2011, realisasi pengelolaan keuangan melalui UNDP telah mencapai AS\$3.504.281 atau mencakup 11,08% dari total dana hibah sebesar AS\$31.623.455. Jumlah tersebut mencakup dukungan pendanaan dari Pemerintah Norwegia sesuai Lol yang masuk dalam skema Fase I yaitu sebesar AS\$30.711.482 serta pendanaan hibah pendamping dari UNDP - dalam skema *Project Management* sebesar AS\$911.972. Ringkasan Laporan Pengelolaan Keuangan pada masing-masing jenis per 30 Juni 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Output/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1	Kelembagaan REDD+	3,275,316.00	673,854.00	20.57%
2	Strategi Nasional REDD+	1,615,914.00	404,878.00	25.06%
3	Komunikasi Nasional dan Awareness Program	4,544,504.00	606,092.00	13.34%
4	Instrumen Pendanaan	1,369,418.00	110,999.00	8.11%
5	MRV Framework	6,109,700.00	116,558.00	1.91%
6	Persiapan Provinsi Percontohan	7,104,800.00	554,458.00	7.80%
7	Moratorium Ijin Konsesi Konversi Hutan	6,171,403.00	305,931.78	4.96%
8	Project Management	1,432,400.00	731,511.00	51.07%
	<b>TOTAL</b>	<b>31,623,455.00</b>	<b>3,504,281.78</b>	<b>11.08%</b>



ASS 30 juta dari Norwegia membantu Satgas REDD+ dalam merekrut sumber daya untuk memberikan masukan yang inovatif pada desain, melakukan analisis dan konsultasi publik, dan mengidentifikasi kerangka strategis untuk memastikan kelancaran implementasi. Dengan demikian, sebagian besar dari dana tahap pertama yang sudah dicairkan sebagian besar teralokasikan untuk *soft* program yang tidak memakan biaya yang tinggi. Selanjutnya, Satgas REDD+ mengambil waktu untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Meskipun ini menciptakan keterlambatan dalam pencairan dana, Satgas melakukan tugas-tugasnya dengan cara yang *cost-efficient*.

Penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan dana, diuraikan secara rinci dalam Laporan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Norwegia (terlampir).

### Simpulan

Selama masa tugas Satgas REDD+, Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan dalam tahap persiapan penerapan REDD+. Hal ini tampak pada beberapa pencapaian antara lain pemilihan Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan, penetapan instrumen pendanaan sementara, pengumuman penundaan dua tahun untuk izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, serta penyusunan Strategi Nasional REDD+. Di samping itu, telah dirancang desain untuk instrumen pendanaan jangka panjang dan sistem MRV yang komprehensif, serta beberapa pilihan kelembagaan untuk Lembaga REDD+.

Meskipun seluruh dana ASS 30 juta belum digunakan dalam masa tugas Satgas REDD+, dana yang dicairkan telah membantu Satgas mencapai sasaran strategis untuk tahap persiapan. Ada beberapa output yang tersisa. Bergerak maju, unit yang ditunjuk untuk melanjutkan tugas yang sebelumnya diberikan kepada Satgas REDD+ harus memikul tanggung jawab sebagai mitra pelaksanaan, memberikan pengawasan kepada UNDP sebagai pengelola pendanaan, dan terus bekerja secara efisien untuk memastikan dasar untuk kelancaran pelaksanaan REDD+.

Pada 30 Juni 2011, mandat Satgas REDD+ secara resmi berakhir, namun perjalanan REDD+ Indonesia akan terus berlanjut. Beberapa keputusan penting perlu diambil dan masih banyak pekerjaan harus dilakukan, sehingga memberikan hasil terhadap Lol yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Keputusan penting yang perlu diambil dalam jangka waktu dekat adalah pembentukan Lembaga REDD+, instrumen pendanaan, lembaga MRV, dan peran provinsi percontohan.

## Lampiran

### Tabel Alokasi dan Realisasi berdasarkan Sumber Dana

UNDP - PROJECT BUDGET BALANCE									
Award Id: 00050694									
Award Title: Support to the Establishment of Indonesia REDD+									
Period: Oct 2010 - 30 Jun 2011									
ID	KEY ACTIVITIES	FUND	DONOR	BUDGET	ENCUMBRANCE	DISBURSEMENT	EXPENDITURE	BALANCE	% UTILIZATION
Activity 1	Fully staffed REDD + T.Force	30000	Norway	3,275,316.00	21,656.00	652,198.00	673,854.00	2,601,462.00	20.57%
Activity 2	Implementation and Framework	30000	Norway	1,615,914.00	15,111.00	389,767.00	404,878.00	1,211,036.00	25.06%
Activity 3	National Communication & Awareness	30000	Norway	4,544,504.00	277,664.00	328,428.00	606,092.00	3,938,412.00	13.34%
Activity 4	Funding Instrument & Safeguard mechanism	30000	Norway	1,369,418.00	2,861.00	108,138.00	110,999.00	1,258,419.00	8.11%
Activity 5	MRV Framework	30000	Norway	6,109,700.00	48,344.00	68,214.00	116,558.00	5,993,142.00	1.91%
Activity 6	Pilot Province	30000	Norway	7,104,800.00	173,893.00	380,565.00	554,458.00	6,550,342.00	7.80%
Activity 7	Plan for Suspension	30000	Norway	6,171,403.00	12,429.00	293,502.78	305,931.78	5,865,471.22	4.96%
	<b>Total</b>			<b>30,191,055.00</b>	<b>551,958.00</b>	<b>2,220,812.78</b>	<b>2,772,770.78</b>	<b>27,418,284.22</b>	<b>9.18%</b>
Activity 8	Project Management	30000	Norway	520,428.00	-	-	-	520,428.00	0.00%
		11888	UNDP	911,972.00	6,436.00	725,075.00	731,511.00	180,461.00	80.21%
	<b>Total</b>			<b>1,432,400.00</b>	<b>6,436.00</b>	<b>725,075.00</b>	<b>731,511.00</b>	<b>700,889.00</b>	<b>51.07%</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>			<b>31,623,455.00</b>	<b>558,394.00</b>	<b>2,945,887.78</b>	<b>3,504,281.78</b>	<b>28,119,173.22</b>	<b>11.08%</b>

### Tabel Realisasi per Komponen Biaya

No.	KEGIATAN / OUTPUT	Konsultan	Workshop dan Seminar	Peralatan	Biaya Operasional	Total
1	Kelembagaan REDD+	547,672.09	53,237.02	27,347.00	45,597.89	673,854.00
2	Strategi Nasional REDD+	54,495.59	347,420.23	-	2,962.18	404,878.00
3	Komunikasi Nasional dan Awareness Program	538,802.74	56,177.15	11,083.06	29.05	606,092.00
4	Instrumen Pendanaan	19,174.06	71,674.51	17,147.56	3,002.87	110,999.00
5	MRV Framework	-	72,097.35	30,748.47	13,712.18	116,558.00
6	Persiapan Provinsi Percontohan	186,363.45	322,028.04	15,710.82	30,355.69	554,458.00
7	Moratorium Ijin Konsesi Konversi Hutan	268,826.03	12,979.59	-	24,126.16	305,931.78
8	Project Management	572,664.88	303.76	60,655.39	97,886.97	731,511.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,187,998.84</b>	<b>935,917.65</b>	<b>162,692.30</b>	<b>217,672.99</b>	<b>3,504,281.78</b>